

Ro'fah Setyowati, SH.,MH.,PhD

UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM



**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2018**

UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM

Ro'fah Setyowati, SH.,MH,.PhD

PENERBIT PUSTAKA MAGISTER

SEMARANG 2018

Universalitas Hukum Islam

Ro'fah Setyowati, SH.,MH.,PhD

ISBN: 978-602-0952-80-2

13X15 CM, 190 HLM

ISBN 978-602-0952-80-2



Hak Cipta © Ro'fah Setyow

Cetakan Pertama, 2018

Diterbitkan pertama kali oleh

Penerbit Pustaka Magister

Jalan Pucangsari timur IV/19 Pucanggading

Demak, Jawa Tengah

elangtuo@yahoo.com

085781054890

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur kepada Allah SWT yang tak terukur, senantiasa terpanjat, terlebih dengan selesainya penulisan Buku dengan judul **Universalitas Hukum Islam** ini. Hanya karena rahmat dan pertolongan-Nyalah maka semua ini bisa terjadi.

Muatan buku ini, pada dasarnya merupakan materi mengajar Penulis pada waktu memperkenalkan Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Toyo, Jepang tahun 2011. Mengingat sifatnya pengenalan, maka muatan buku ini bersifat umum dan serba sekilas. Namun demikian, tetap berusaha menghadirkan muatan pokok hukum Islam, khususnya di Indonesia baik dalam bidang perkawinan, waris dan ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah. Dengan pencetakan materi ini, diharapkan muatannya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang berminat mengetahui keunggulan utama dalam hukum Islam berupa universalitasnya. Harapan lain yang terselip selama proses hingga penyusunan buku ini, semoga semua energi yang bergerak dan tersaji, dapat dipahami dan atau diterima, serta menghasilkan banyak manfaat yang tidak hanya sesaat.

Selebihnya dan sejujurnya, masih banyak kekurangsempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT memberi kesempatan dan kekuatan yang memadahi untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan di kemudian hari.

Semarang, Juli 2018

Penulis,

Ro'fah Setyowati, SH.,MH.,PhD

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| MATERI I | 1 |
| PENGENALAN TERHADAP HUKUM ISLAM..... | 1 |
| 1 Pendahuluan..... | 1 |
| 2 Pengertian Islam, Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam..... | 3 |
| a. Pengertian Islam..... | 3 |
| b. Pengertian Hukum Islam | 8 |
| c. Sumber-sumber Hukum Islam..... | 11 |
| 3 Hukum Islam dan Kesejahteraan Universal | 16 |
| 4 Kesimpulan | 21 |
| MATERI II | 24 |
| HUKUM PERKAWINAN ISLAM MEMULIAKAN PEREMPUAN | 24 |
| 1 Pendahuluan..... | 24 |
| 2 Kedudukan Perempuan Dalam Islam..... | 27 |
| 3 Kemuliaan Perempuan dalam Lembaga Perkawinan Islam..... | 32 |
| a. Amanah Fitrah Bagi Perempuan Dalam Perkawinan | 34 |
| b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Kepemimpinan Keluarga. | 35 |
| c. Perwakilan Perempuan Dalam Perkawinan | 36 |
| d. Pengakuan Hak Ekonomi bagi Para Istri..... | 37 |
| e. Hak Istri dalam Perkawinan Poligami | 39 |
| f. Hak Talak Istri | 40 |
| 4 Kesimpulan. | 43 |

| | |
|--|----|
| MATERI III | 45 |
| KEUTAMAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM | 45 |
| 1 Pendahuluan | 45 |
| 2 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam | 48 |
| a) Asas <i>Ijbari</i> (paksaan) | 49 |
| b). Asas Bilateral-Individual | 50 |
| c) Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga | 51 |
| d) Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian | 51 |
| 3 Keutamaan Dalam Hukum Kewarisan Islam | 53 |
| a. Menempatkan Perempuan sebagai Ahli Waris Sederajat dengan Laki-laki | 53 |
| b. Kedudukan Anak dan Orang Tua sebagai Ahli Waris Secara Serentak | 55 |
| c. Kedudukan Saudara sebagai Ahli Waris | 55 |
| d. Suami Istri saling mewaris | 56 |
| e. Perincian Bagian Tertentu bagi Orang-orang Tertentu dalam Keadaan Tertentu | 56 |
| 4 Kesimpulan. | 61 |
| MATERI IV | 64 |
| PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM DI BERBAGAI BENUA..... | 64 |
| 1 Pendahuluan | 64 |
| 2 Keunggulan Konsep Perbankan Islam..... | 66 |
| a Falsafah berbasis Kesetaraan dan keadilan. | 67 |
| b Konsep Pengelolaan Dana Nasabah Halal dan Berbasis Sektor Riil..... | 70 |
| c. Menjalankan dua fungsi Sebagai Baitul Maal wa Baitu Tamwil. | 71 |

| | | |
|----|---|----|
| d. | Mempunyai Dua Institusi Pengawasan Internal. | 71 |
| 3 | Respon Berbagai Negara Terhadap Perbankan Islam. | 72 |
| a. | Perbankan Islam di Asia..... | 73 |
| b. | Perbankan Islam di Eropa..... | 78 |
| c. | Perbankan Islam di Amerika | 80 |
| d. | Perbankan Islam di Afrika..... | 83 |
| e. | Perbankan Islam di Australia | 84 |
| 4 | Kesimpulan. | 85 |

MATERI I

PENGENALAN TERHADAP HUKUM ISLAM

1 Pendahuluan

Islam merupakan agama paripurna yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Konsep ini mempunyai pengertian sangat luas, mengingat luasnya kajian dalam ruang lingkup ajaran Islam. Oleh karena itu, guna mempersempit cakupan kajian, keseluruhan uraian akan difokuskan pada aspek hukum Islam saja, yang merupakan bagian dari struktur agama Islam.

Materi ini merupakan pendahuluan dari satu rangkaian perkuliahan tentang Hukum Islam untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Toyo tahun 2012. Bagi memperkaya pengenalan tentang hukum Islam sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya pada bulan Januari tahun 2010, materi ini bersifat melangkahi. Selain itu, mengingat luasnya materi hukum Islam, yang tidak mungkin disampaikan hanya dalam satu dua kali tatap muka, maka khusus materi ini hanya menekankan untuk mengenal karakteristik hukum Islam yang bersifat universal. Pertimbangan pengambilan tema ini didasarkan pada karakter universalitas tersebut yang merupakan perbedaan fundamental antara hukum Islam dengan sistem hukum lainnya yang berkembang di dunia ini. Hal ini juga menunjukkan eratnya hukum Islam dengan Islam

sebagai agama yang dimaksudkan menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*/kesejahteraan universal).

Guna mendukung ke arah pemahaman tersebut, maka akan diuraikan beberapa sub bahasan antara lain tentang i) pengertian Islam, hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Ii) Tujuan hukum Islam dengan uraian lebih rinci; dan iii) menjelaskan tentang hukum Islam dan universalitasnya.

Diharapkan, dari materi ini mahasiswa dapat mengenal lebih dekat tentang hukum Islam melalui sumber, struktur dan eksistensi dan karakter uniknya yang akan bermanfaat dalam perkembangan masyarakat di era global sekarang ini. Dengan pemahaman demikian, maka diperoleh gambaran nyata bahwa hukum Islam bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman.

Guna menghindari pengulangan yang kurang diperlukan, sekaligus memperkaya bahan pembelajaran, maka uraian tentang Islam dan hukum Islam pada perkuliahan tahun 2010 dianjurkan untuk dipelajari. Dengan demikian, uraian pada materi ini bersifat melengkapi materi sebelumnya.

2 Pengertian Islam, Hukum Islam dan Sumber Hukum Islam

a. Pengertian Islam

Perkataan ‘Islam’ dari bahasa Arab ‘*salima*’ bermakna selamat, sejahtera dan damai. Muhammad Abdullah Draz¹ secara lebih jelas mengartikan Islam sebagai penyerahan diri secara tenteram dengan sepenuhnya terhadap kehendak Allah tanpa perlawanan. Menurut Tahir Azhari,² makna Islam secara terminologis berarti penundukan diri sepenuhnya (secara total) setiap mahluk Allah SWT (terutama manusia) terhadap kehendak dan ketetapan Allah SWT yaitu: sunatullah bagi seluruh makhluk (ciptaan Allah SWT) dan syariah bagi manusia (ciptaan Allah SWT dengan posisi termulia di antara semua mahluk-Nya).

Secara konseptual, Islam adalah *al din* yang didesain khusus untuk manusia guna memenuhi maksud asal penciptaannya. Terminologi ini di jelaskan dalam Al Qur’an sendiri, khususnya dalam ayat yang artinya : “Sesungguhnya agama (*al diin*) yang diridhai di sisi Allah SWT adalah Islam”³ dan “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu (*diinakum*) dan telah Kucukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Ku

¹ Kenneth W. Morgan, editor, *Islam Jalan Lurus*, Terjemahan Abu Salamah dan Chaidir Anwar, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980:1.

² Tahir Azhary, *Hukum Islam Pasca Era Modernisme*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 23 Juli 1994.

³ Al Qur’an Surat Ali Imron [3]: 19.

ridhai Islam menjadi agamamu (*diina*).”⁴ Dari dua ayat tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Islam adalah (risalah) berasal dari Allah SWT yang telah disempurnakan dari risalah-risalah sebelumnya sebagaimana diturunkan kepada nabi Daud, Musa dan Isa.

Al diin dalam kedua ayat tersebut sesungguhnya mempunyai kandungan makna yang lebih luas daripada sekedar *agama* atau *religion*. Perkataan ‘agama’ berasal dari bahasa Sanskerta yang menitik beratkan pada hubungan antara manusia dengan dewa. *Religion* dalam pengertian umum di Barat berasal dari bahasa latin *religio* atau *relegere* (mengumpulkan atau membaca) bermakna sebagai ikatan manusia dengan kelompoknya disamping dengan dewa.⁵ Sedangkan diin meliputi dua dimensi hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan antara manusia dengan makhluk Allah (manusia, benda dan lingkungan hidup- *hablumminannaas*).⁶ Dalam hal ini, W. Montgomery Watt⁷ menyimpulkan bahwa *Al diin al Islami* (diin dalam konteks Islam) mencakup seluruh bentuk kehidupan, sedangkan pengertian religion tidak. Lebih jelas lagi pernyataan Khursid Ahmad:⁸ “*Islam is a not religion on the*

⁴ Al Qur’an Surat Al Maidah [5]: 3.

⁵ H.M Rasyidi, 1977:15.

⁶ Al Qur’an Surat Ali Imron [3]:112.

⁷ W. Montgomery Watt, 1987:85.

⁸ Khursid Ahmad, 1982:37.

common, distorted meaning of the word, confining its scope to the private life of man. It is a complete way of life, catering for all the fields of human existence”.

Penjelasan Khursid Ahmad menegaskan pentingnya *Al diin* bagi kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, hakekat eksistensi manusia adalah sebagai hamba yang mengabdikan kepada Allah SWT. Ini sebagaimana firman Allah yang artinya: “Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepada-Ku”.⁹ Ayat inilah yang menjadi dasar utama konsep penghambaan manusia kepada Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Allah merupakan sentral bagi kehidupan manusia. Konsep yang demikian ini disebut dengan tauhid. Konsep tauhid ini merupakan doktrin utama ajaran Islam. Konsep demikian lebih detail diuraikan dalam satu surat khusus yang artinya Allah SWT adalah Tuhan satu-satunya bagi manusia dan seluruh alam semesta, Dialah Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak beranak dan diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia.¹⁰ Doktrin tauhid ini selain secara umum menunjukkan sifat-sifat Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan bagi seluruh makhluk, juga membuktikan bahwa Islam membebaskan manusia dari penghambaan kepada banyak Tuhan. dengan demikian menempatkan manusia pada posisi yang mulia.

⁹ Al Qur'an Surat Ad Dzariat [51]: 56

¹⁰ Al Qur'an Surat Al Ikhlas [112]:1-4.

Secara hirtoris Islam merupakan agama samawi¹¹ terakhir yang diturunkan kepada manusia. Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa konsep tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan suatu rangkaian proses kerasulan yang sangat panjang sejak Nabi Adam AS sampai berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Rangkaian kerasulan yang membawa ajaran tauhid ini terdiri dari 25 Nabi dan Rasul, serta 124.000 Nabi.¹² Setelah masa Nabi, ajaran tauhid ini diteruskan oleh para ulama hingga kini, sebagai pewaris para Nabi (*warosatul an biya*).

Para pakar Islam tidak berbeda pendapat tentang struktur dan substansi Islam yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu: *Aqidah*, *Akhlaq* dan *syariah*. Aqidah berintikan konsep tauhid yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia Muslim. Akhlak adalah satu sistem etika dan estetika berisikan nilai-nilai moralitas yang dirumuskan dalam Al Qur'an dan dijabarkan oleh Sunnah Rasul. Paling utama pada konsep akhlak jika dibandingkan dengan konsep etika adalah motivasi yang melandasi akhlak adalah aqidah (ketundukan kepada Allah SWT) dan silakukan berdasar pada

¹¹ Agama samawi adalah agama yang bersumber dari firman-firman Allah SWT, Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Artinya, sumber utamanya bukan buatan manusia. Agama samawi bercirikan adanya para Nabi dan Rasul yang menjadi perantara turunnya wahyu berupa firman-firman Allah kepada manusia sebagaimana tertuang dalam kitabullah. Selain Islam dengan kitab penyempurna agama samawi yang telah ada, antaranya Yahudi dengan kitab Taurot, Nasrani dengan kitab Injil.

¹² Akbar S. Ahmed, *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, Terjemahan M. Siroji, Penerbit Mizan, Bandung, 1993:63.

syariah (cara yang dituntunkan Allah dan Rasulnya melalui Al Qur'an dan Hadits). Konsep akhlak dalam Islam tidak hanya menekankan nilai-nilai rohaniah-spiritual, tetapi juga mencakup nilai-nilai moralitas sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia, benda serta alam lingkungan. Hasan Langgulung¹³ merumuskan kategorisasi nilai-nilai etik dalam Islam diantaranya adalah:

- 1) Nilai-nilai perorangan¹⁴
- 2) Nilai-nilai Kekeluargaan¹⁵
- 3) Nilai-nilai sosial¹⁶
- 4) Nilai-nilai kenegaraan¹⁷
- 5) Nilai-nilai keagamaan¹⁸

¹³ Langgulung Hasan, *Taqwa Sebagai Sistem Nilai Dalam Islam*, Masjid Arief Rahman Hakim Universitas Indonesia, 1986.

¹⁴ Contohnya: mengendalikan nafsu makan dan seksual, menahan marah, menegakkan kebenaran, bersikap lemah lembut, tidak berprasangka, sabar, sederhana, berlomba dalam kebaikan dan lain-lain.

¹⁵ Contohnya: Kewajiban anak kepada orangtua (berbakti dan berbuat baik, menghormati, memberi nafkah kepada orang tua yang tidak mampu); Kewajiban orang tua kepada anak (memelihara dan mendidik secara Islam); kewajiban suami istri (bersama-sama mewujudkan suasana harmonis-*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan lain-lain.

¹⁶ Contohnya: memenuhi amanah, berbuat baik kepada fakir miskin, mencegah kejahatan, mengajak kebaikan, menyebarkan ilmu, memelihara persaudaraan, mencela kekikiran, ijin memasuki rumah orang dan lain-lain.

¹⁷ Contohnya: ketaatan kepada pemerintah, wajib memelihara ketentraman dan keamanan, tidak membantu musuh, tidak berperang dalam bulan suci, tidak boleh melarikan diri ketika berperang, memelihara hubungan kemanusiaan internasional dan lain-lain.

Komponen Islam kedua adalah syariah.¹⁹ Secara konseptual dalam arti luas, syariah adalah keseluruhan ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW yang bersumber dari wahyu Allah SWT (Al Qur'an). Sedangkan dalam arti sempit, syariah ialah sistem hukum Islam yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah Rasul dan Al-Ra'yu. Berkaitan dengan hal tersebut, Busthanul Arifin²⁰ menyebutnya dengan :”syariah adalah program implementasi dari al diin”. Dengan demikian, dapat difahami hubungan yang jelas antara Islam dengan hukum Islam sebagaimana hubungan antara *al diin* dengan syariah.

b. Pengertian Hukum Islam

Berdasarkan pandangan yang menyamakan antara hukum Islam dengan syariah di atas, maka pengertian hukum Islam pun mempunyai makna luas dan sempit. Dalam makna luas, hukum Islam meliputi keseluruhan tatanan Allah SWT dan Rasulullah yang tertuang dalam Al Qur'an dan Hadits sebagai panduan hidup setiap Muslim. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanya pada

¹⁸ Contohnya: beriman kepada Allah dan semua rukun iman (Allah, malaikat, kitab, rasul, taqdir, hari akhir), mencintai dan taat kepada Allah secara mutlak, ridha dengan semua ketetapanNya, bertawakal kepada Allah dan masih banyak lagi.

¹⁹ Lihat materi pertama kuliah di Fakultas Hukum Toyo, Januari, 2010 tentang Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tata Hukum di Indonesia.

²⁰ Busthanul Arifin, *Eksistensi, Konsolidasi dan Aktualisasi Pengadilan Agama*, Intitus Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1993:40.

aspek hukum dari keseluruhan ajaran agama Islam yang ada, baik yang dibentuk melalui Al Qur'an, Hadits maupun *Al Ro'yu*. Berkaitan dengan hal tersebut Roger Garaudy²¹ merumuskan konsep syariah sebagai metode (cara hidup). Artinya, cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan secara keseluruhan melalui amanat Al Qur'an.

Tahir Azhari²² mencatat setidaknya terdapat lima sifat hukum Islam yaitu:

- 1) **Bidimensional.** Arti bidimensional adalah dua dimensi. Jangkauan hukum Islam tidak hanya mengatur semua aspek manusia dalam kehidupan di dunia, namun juga hingga kehidupan di akhirat. Terminologi yang sering digunakan untuk dua kepentingan tersebut adalah duniawi dan ukhrawi. Bahkan kepentingan ukhrawi lebih diutamakan dibandingkan duniawi. Meskipun jika dilihat dari perspektif penghambaan, maka keseluruhan aspek, baik ukhrawi maupun duniawi bisa disebut ibadah, jika orientasinya adalah kepada Allah SWT. Hal ini ditunjukkan dengan muatan pengaturan hubungan manusia dengan Allah, manusia lain, benda dan alam sekitarnya.
- 2) **Adil.** Sifat adil ini merupakan salah satu keutamaan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan, selain bersikap adil

²¹ Roger Garaudy, *Janji-janji Islam*, Terjemahan HM. Rasyidi, Bulan Bintang, Jakarta, 1986:322.

²² Tahir Azhari, Op.Cit. 1994.

adalah perintah oleh Allah, adil juga merupakan salah satu manifestasi ‘sifat Allah’ yang menyandang nama *Al’ Adl*.

- 3) **Individualistik/kemasyarakatan.** Maksud sifat individualistik dan kemasyarakatan ini adalah menunjukkan kelengkapan cakupan pengaturan hukum Islam yang memberikan panduan dan penghormatan hak-hak manusia yang bersifat individual, juga sangat memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal ini membuktikan adanya keselarasan penghargaan terhadap hak pribadi dan hak publik. Pada dasarnya dalam sistem hukum lain konsep yang demikian juga ada, namun perbedaannya, nilai-nilai transendental pada hukum Islam selalu lekat sepanjang masa, sementara pada sistem hukum lain, nilai-nilai transenden semakin menipis dan bahkan seterusnya hilang.
- 4) **Komprensif.** Hukum Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif, artinya menyeluruh dengan keterkaitan yang utuh. Antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya saling berkait dan tidak bertentangan. Salah satu bukti dari karakteristik yang demikian di antaranya adanya seruan untuk ber-Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini disebabkan hukum Islam merupakan satu paket sistem agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil (*khalifah*) yang memberi kesejahteraan universal (*rahmatan lil ‘alamin*).

- 5) **Dinamis.** Sifat dinamis hukum Islam ditunjukkan dari kelenturannya mengikuti perkembangan zaman. Dalam struktur hukum Islam terdapat peluang besar bagi manusia untuk menggali hukum sesuai dengan perkembangan kualitas kehidupannya. Hal ini dapat dilakukan tanpa mengurangi karakter hukum Islam yang lain yang bersifat tetap sepanjang zaman. Lembaga tersebut disebut dengan ijtihad.

Dari semua sifat-sifat tersebut di atas, maka secara keseluruhan membuktikan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang seimbang dalam memberi perhatian dan memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya, baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniah. Selain itu, karakter hukum Islam yang demikian juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal. Artinya hukum Islam dapat berlaku dimana saja dan kapan saja dengan karakter yang sama, tidak terbatas pada wilayah, waktu dan ras-ras manusia yang ada. Inilah bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta.

c. Sumber-sumber Hukum Islam

Terdapat tiga sumber hukum Islam yang utama, yaitu: Al Qur'an, Al Hadits dan *ar Ra'yu*. Penentuan sumber hukum ini dinyatakan sendiri oleh Allah melalui firman-Nya yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri (orang-orang yang memegang kekuasaan)

diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah (perbedaan pendapat itu) kepada Allah dan Rasul”²³.

Dari ayat tersebut jelas bahwa setiap Muslim wajib mentaati (mengikuti) kehendak Allah, Rasulullah dan ulil amri (orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”). Kehendak Allah tertulis dalam Al Qur’an. Kehendak Rasul terhimpun dalam kitab-kitab hadits. Sedangkan tentang ‘kehendak ulil amri’ terdapat dua pandangan berkaitan dengan penafsiran terhadap makna “kekuasaan”. *Pertama*, “kekuasaan” dimaksudkan dibidang ilmu pengetahuan untuk menetapkan hukum Islam dari dua sumber utama sebelumnya. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah para mujtahid yang mempunyai syarat untuk berijtihad. Kehendak-kehendak mujtahid termaktub pada hasil-hasil karya orang atau pandangan-pandangan mereka yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. *Kedua*, “kekuasaan” diartikan sebagai perwujudan dari penguasa/pemerintah. Oleh karena itu, kehendak mereka adalah dalam bentuk peraturan perundangan. Persamaan pada kedua pandangan tersebut adalah bahwa kedua-duanya menggunakan alat yang sama yaitu *ar Ra’yu* atau akal fikiran dalam membuat keputusan atau pandangan. Hal ini pula menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai fungsi akal atau fikiran manusia.

Ketiga sumber utama hokum Islam terdiri dari:

a. Al Qur’an

²³ Al Qur’an Surat An-Nisa [4]: 59.

Al Qur'an memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang perlu diteliti dan dikembangkan. Dalam perspektif Islam, Al Qur'an adalah kitab suci yang merupakan wahyu/firman Allah SWT asli dan terjaga seperti masa turunnya yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, di Makkah dan Madinah, yang berfungsi menjadi pedoman bagi manusia untuk kehidupan sejahtera di dunia dan akhirat kelak.

Perkataan Al Qur'an berasal dari kata *qara-a* yang artinya membaca. Qur'an adalah bentuk kata benda yang bermakna bacaan. Dari makna harfiah ini difahami bahwa al Qur'an berarti kitab yang harus dibaca atau dipelajari. Hal ini sangat berkaitan dengan muatan ayat Al Qur'an yang pertama diturunkan berisi perintah untuk membaca. Membaca dalam arti sempit dan luas merupakan cara yang wajib dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Selain itu pula, terbukti bahwa di dalam Al Qur'an terdapat prinsip-prinsip segala ilmu pengetahuan, termasuk kosmologi dan ilmu pengetahuan alam.²⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Al Qur'an tidak hanya sebagai sumber pengetahuan metafisik dan ajaran keagamaan, melainkan juga sumber segala pengetahuan.

Selain hal di atas, Al Qur'an juga merupakan kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal manusia. Ini merupakan salah satu bukti terjaganya Al Qur'an dari berbagai usaha pemalsuan

²⁴ SH. Nasr, 1981:27.

yang pernah dilakukan sejak masa penulisan hingga akhir zaman. Masalah keterjagaan keaslian Al Qur'an ini telah dijamin oleh Allah SWT.²⁵

b. Al Hadits/As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber Hukum Islam kedua setelah Al Qur'an, yang berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*) dan sikap diam (*taqririyah*) Rasulullah Muhammad SAW yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits. Dasar penggunaan As Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua ini berasal dari Al Qur'an sendiri. Selain Surat An Nisa: 59 seperti di atas, juga ayat 80 yang artinya: "Barangsiapa taat kepada ketentuan Rasulullah, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Surat Al Hasyr ayat 7 Allah SWT memerintahkan agar mengambil atau menjalankan apa yang dibawa atau diteladankan Rasulullah dan menghentikan atau tidak melakukan apa yang dilarangnya.

As Sunnah yang terkumpul dalam kitab-kitab hadits pada dasarnya dapat dikelompokkan berdasarkan: i) jumlah orang yang meriwayatkan (perawi) atau memberitakan, yaitu: *mutawatir* (disaksikan orang banyak sehingga tidak mungkin ada kebohongan didalamnya), *masyhur* (terkenal, banyak sahabat yang hafal) dan *ahad* (hanya diberikan secara perseorangan, dan berpindah juga secara perseorangan); ii) berdasarkan kualitas pribadi perawi atau

²⁵ Al Qur'an Surat Al Maidah [5]: 48 dan Al Qur'an Surat Al Hijr [15]: 9.

para perawinya, yaitu: *sahih* (otentik), *hasan* (baik) dan *dhoif* (lemah). Penyusun kitab hadits yang terkenal kesahihannya adalah Bukhari dan Muslim. Beliau menggunakan lima kategori dalam mengklasifikasi hadits-hadits yang dikumpulkannya: a) kekuatan ingatan dan ketelitian perawinya; b) integritas pribadi perawi; c) kesinambungan mata rantai dari generasi ke generasi; d) tidak terdapat cacat mengenai isi; e) tidak janggal dari susunan bahasanya.

c. Ar ra'yu/akal fikiran/ijtihad

Dalam konteks sebagai sumber hukum Islam, maka akal fikiran digunakan dalam melakukan ijtihad. Ijtihad bermakna usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada untuk menemukan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam al Qur'an dan as-Sunnah. Orang yang melakukan ijtihad disebut *mujtahid*. Banyak persyaratan untuk menjadi seorang mujtahid, yaitu: 1) menguasai bahasa Arab; 2) mengetahui isi dan sistem hukum-hukum Al Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahami Al Qur'an; 3) menguasai hadits-hadits hukum dan ilmu-ilmu hadits yang berkenaan dengan hukum; 4) menguasai sumber-sumber hukum Islam dan metode menarik garis hukumnya; 5) menguasai kaidah-kaidah fiqih; 6) mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam; dan 7) jujur dan ikhlas.

Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan masyarakat dan ilmu pengetahuan, diperlukan persyaratan tambahan untuk dapat melakukan ijtihad, antara lain menguasai ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi) dan ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang diijtihadi. Oleh karena persyaratan yang ada tidak mungkin dipenuhi oleh satu orang, maka pada umumnya dilakukan secara kolektif. Banyak metode dalam melakukan ijtihad, antara lain: *Ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al mashalih mursalah*, *istihsan*, *istihshab*, *urf* dan lain-lain.²⁶

Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam dan merupakan kewajiban bagi orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukannya. Hasil-hasil ijtihad ini sangat diperlukan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hukum terhadap masalah-masalah atau perkara yang belum dijumpai pengaturannya baik dalam Al Qur'an maupun as-Sunnah.

3 Hukum Islam dan Kesejahteraan Universal

Adanya tiga komponen utama dalam Islam yaitu: *Aqidah*, *Akhlaq* dan *syariah* menunjukkan bahwa agama Islam (dalam arti luas) dan hukum Islam (dalam arti sempit) merupakan suatu sistem yang integral yang diperlukan sebagai tatanan masyarakat tanpa memandang batas wilayah dan waktu. Inilah yang disebut dengan konsep rahmatan lil'alamin (kesejahteraan universal). Konsep

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas hUkum Islam*, Jakarta, Rajawali, 1991, hlm 107.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam ini ditegaskan oleh Allah SWT, "Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil 'alamin." (Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam).²⁷

Quraish Shihab mengemukakan bahwa redaksi ayat tersebut mencakup empat hal pokok. *Pertama*, rasul utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad. *Kedua*, yang mengutusnyanya adalah Allah SWT. *Ketiga*, rasul itu diutus kepada mereka (al-'alamin). *Keempat*, risalah yang disampaikan mengisyaratkan sifat-sifat kedamaian dan kasih sayang yang mencakup semua waktu dan tempat. Ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin itu mengandung makna bahwa kehadirannya memberikan rahmat kepada seluruh alam, termasuk di dalamnya lingkungan hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, golongan, etnis, dan peradaban. Rasulullah SAW bersabda, "Khair an-naas 'anfa'uhum li an-naas." (Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya). Bahkan Allah memberikan peringatan keras terhadap pelanggaran konsep tersebut. Satu surat dalam Al Qur'an memberikan perhatian khusus dalam hal ini, contohnya ada pada Surat Al Maa'uun:1-7 yang artinya:

- 1) Tahukan kamu (orang) yang mendustakan agama ?
- 2) Itulah orang yang menterlantarkan anak yatim,
- 3) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
- 4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat,

²⁷ Al Qur'an Surat Al-Anbiya [21]: 107.

- 5) (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya,
- 6) Orang-orang yang berbuat riya,²⁸
- 7) Dan enggan menolong dengan barang berguna.²⁹

Secara keseluruhan ayat-ayat dalam Surat Al Maa'uun tersebut member pesan pentingnya keselarasan aspek spiritual dan sosial seorang Muslim. Oleh karenanya, Allah menyamakan orang yang menterlantarkan anak yatim sebagai pendusta agama, dan orang yang sholat tetapi enggan menolong sebagai celaka. Hadits Rasulullah pun memberikan pesan senada berkaitan dengan keutamaan memperhatikan aspek social kesejahteraan orang lain.³⁰ Perhatian Islam terhadap aspek sosial setiap Muslim juga dapat dilihat pada kewajiban berzakat sebagaimana rukun Islam yang ketiga selain berbagai instrument lainnya seperti wakaf, shodaqoh, dan infaq.

²⁸ Riya adalah melakukan amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

²⁹ Termasuk diantaranya enggan membayar zakat.

³⁰ Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat pun menjawab, "Ya, Rasulullah, orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak lagi mempunyai uang dan harta." "Bukan itu," jawab Rasulullah. "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat membawa pahala shalat, puasa, dan zakat. Namun, mereka suka mencuri, menjelek-jelekan orang lain, suka memakan harta orang lain (korupsi), menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak." Dengan demikian, kata Rasulullah, pahala shalat, puasa, dan zakat orang itu dialihkan oleh Allah SWT kepada si anu, si anu, dan si anu, yaitu orang yang dicaci, dicuri hartanya, dan dibunuh. "Akan tetapi, pahala kebaikan orang yang pailit itu habis sebelum tertebus semua kejahatannya, sampai-sampai ganjaran kejahatan orang lain dibebankan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." (HR Muslim, tercantum dalam Mukasyafah al-Qulub: al-Muqarrib ila Hadhrah 'Allam al-Ghuyub fi 'ilm at-Tashawwuf).

Pelaksanaan zakat merupakan perintah Allah SWT yang wajib setiap Muslim. Zakat secara bahasa berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*). Sedangkan dalam rumusan *fiqh*, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Djamil, 2004: 6). Sebagai salah satu instrument kesejahteraan universal, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan zakat, yaitu: *Pertama*, zakat merupakan perintah yang diwajibkan kepada setiap muslimin yang mampu.³¹ Dalam konteks sebagai perintah, maka dana zakat dapat ditarik dari para muzakki (orang yang wajib berzakat) dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai sumber utama dari dana sosial kaum muslimin. *Kedua*, pemanfaatan zakat memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf* penerima zakat.³² Namun dalam pelaksanaan pemanfaatan zakat sering kali terpaku pada penafsiran konsep secara sempit. Dalam konteks pelaksanaan zakat, Enizar menyatakan bahwa sebenarnya pemahaman mengenai delapan *asnaf* penerima zakat sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an merupakan pencerminan kontekstual atas kondisi kesejahteraan masyarakat pada waktu tersebut. Sehingga, delapan *asnaf* yang tersurat dalam ayat tersebut merupakan gambaran kondisional dari

³¹ Qur'an Surat At-Taubah [9]: 103.

³² Qur'an Surat At-Taubah [9]: 60.

kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah pada masa ayat tersebut diturunkan, karenanya perlu adanya kontekstualisasi dalam era pembangunan saat ini.³³ Ketiga, perintah zakat pada dasarnya merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Islam tidak menginginkan harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat.³⁴ Ini merupakan peringatan kepada manusia pada era terkini dalam dinamika ekonomi kontemporer, di mana para pemilik modal dapat leluasa mengakumulasi modal mereka secara tersistematis dan mampu menikmati kesejahteraan yang sangat layak. Sementara, kelompok masyarakat miskin selalu tertindas karena mereka tidak memiliki modal (harta) sedikitpun untuk dapat menjalani kehidupan ekonomi mereka.

Dalam konteks redistribusi harta ini, Islam memandang bahwa status kepemilikan harta bukanlah otoritas absolut individu. Artinya, manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta kekayaan yang mereka dapati. Semua harta merupakan titipan dari Allah SWT. Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa dalam harta yang diperoleh tersebut, di dalamnya, terdapat hak-hak orang lain dari harta yang mereka hasilkan.³⁵ Karena itu, redistribusi harta

³³ Enizar, 2004: 19.

³⁴ Qur'an Srat Al-Hasyr [59]: 7.

³⁵ Qur'an Surat Al-Ma'arij [70]: 24-25.

kekayaan melalui zakat, dalam pandangan Islam, memiliki landasan yang jelas.

Sementara itu, dalam dimensi pembangunan masyarakat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, sangat dimungkinkan membangun suatu pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan pada saat yang bersamaan, seperti apa yang dikemukakan AM Saefuddin sebagai *economic growth with equality*. Dalam kondisi riil, disadari bahwa tidak semua pelaku ekonomi dalam mekanisme tersebut akan memperoleh keberuntungan yang sama. Oleh karenanya, untuk menghadapi hal ini, zakat menjadi instrumen penting dalam rangka melakukan redistribusi pendapatan untuk meminimalisasikan perbedaan kesejahteraan yang merupakan efek dari aktifitas pasar. Melalui mekanisme ini, secara tidak langsung, pilar ukhuwah ummat Islam tengah terbangun, melalui solidaritas sosial dalam zakat. Permasalahan yang terjadi sampai saat ini adalah banyak kalangan yang memahami konsep zakat dan implementasinya sebatas pada filantropi sosial yang ada dalam Islam. Sehingga mekanisme pemanfaatan zakat hanya bersifat karitatif dan konsumtif.

4 Kesimpulan

Dilihat dari berbagai karakteristiknya, hukum Islam mempunyai sifat yang universal. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari sifat-sifat khusus hukum Islam yang antara lain:

bidimensional, adil, individualistik dan kemasyarakatan, komprehensif dan dinamis. Keseluruhan sifat tersebut membuktikan bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang seimbang dalam memberi perhatian dan memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya, baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniah. Selain itu, karakter hukum Islam yang demikian juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal. Artinya hukum Islam dapat berlaku dimana saja dan kapan saja dengan karakter yang sama, tidak terbatas pada wilayah, waktu dan ras-ras manusia yang ada. Inilah bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi alam semesta.

Adanya tiga komponen utama dalam Islam yaitu: *Aqidah*, *Akhlaq* dan *syariah* juga menunjukkan bahwa agama Islam (dalam arti luas) dan hukum Islam (dalam arti sempit) merupakan suatu sistem yang integral yang diperlukan sebagai tatanan masyarakat tanpa memandang batas wilayah dan waktu. Inilah yang disebut dengan konsep *rahmatan lil'alam* (kesejahteraan universal).

Zakat merupakan salah satu pilar syari'at Islam yang memiliki kaitan dengan permasalahan kesejahteraan universal secara langsung. Zakat merupakan ibadah dalam Islam yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Zakat berfungsi sebagai media redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (*aghniya'*) kepada golongan yang kurang mampu (*dhu'afa'*) dan yang tertindas (*mustadh'afin*). Zakat merupakan institusi resmi syari'at Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang

berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam lingkup paling kecil hingga melebar menembus batas wilayah negara. Karena sasaran zakat tidak dibatasi oleh wilayah, Negara, agama, ras dan berbagai batas lainnya, maka instrument ini bersifat universal. Hal ini pula membuktikan bahwa Hukum Islam adalah bersifat universal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa zakat merupakan salah satu instrument dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara universal.

MATERI II HUKUM PERKAWINAN ISLAM MEMULIAKAN PEREMPUAN

1 Pendahuluan.

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam memberikan kemuliaan terhadap perempuan. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, dan perempuan adalah salah satu bagian dari alam semesta tersebut. Memuliakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah memberikan posisi sesuai dengan fitrah dan hak-hak yang layak baginya. Fitrah bermakna ‘seperti kejadian sejak awal’ atau seperti keadaan sejak lahir.³⁶

Dalam perspektif Islam, Allah SWT menciptakan langit dan bumi serta seluruh alam ini, juga menciptakan semua sistem yang ada didalamnya, termasuk pada diri manusia. Secara umum, terdapat tiga aspek sistem pada setiap manusia yang mempunyai karakteristik berbeda.³⁷ Ketiga aspek tersebut adalah: i) jasmani (*biologis*), contohnya manusia berjalan dengan kaki; ii) ruhani (*psikologis*), contohnya manusia mempunyai cita-cita; dan iii) nafs

³⁶ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, 1996, hlm 284.

³⁷ Ahmad Zayadi, *Manusia dan Kepribadian dalam Perspektif Al Qur'an*, PSPM, Bandung 2004, hlm 50-51. Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis*, DARul Falah, Jakarta, 1999, hlm 36-69.

(*psikofisik*) yang merupakan perpaduan dari kedua aspek sebelumnya, seperti misalnya manusia mengambil hikmah dari berbagai peristiwa. Dalam aspek tersebut, perempuan memang mempunyai perbedaan dibandingkan dengan laki-laki, terutama pada aspek jasmani atau biologis. Dalam beberapa kondisi, perbedaan biologis tersebut adakalanya mempengaruhi kondisi psikhis.

Berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kedudukan yang layak dibandingkan dengan laki-laki, pergerakan perempuan dalam menyerukan kebebasan dan kesetaraan hak dengan laki-laki terjadi di berbagai penjuru negara. Selain itu, muncul pula paham feminisme yang terlahir dari ketidakpuasan kaum perempuan akibat perlakuan yang tidak adil tersebut. Namun demikian, karena hanya dilandasi oleh semangat menentang ketidakadilan semata, terdapat kecenderungan bahwa pergerakan perempuan dengan pemahaman ini justru menafikan fitrah yang dibawa wanita sejak lahir. Setidak-tidaknya mereka tidak lagi melihat fitrah jasmaniah sebagai satu perbedaan yang mempunyai dimensi pada fungsi dan peranan perempuan itu sendiri dalam kehidupan dan peradaban. Pandangan para feminis cenderung menjauh dari nilai-nilai agama, karena sebagian mereka berpersepsi bahwa agama merupakan salah satu penghambat kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Munculnya persepsi demikian berdasarkan adanya dalil-dalil pada sebagian kitab suci agama-agama yang ada, sebagiannya memang menunjukkan

tatanan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.³⁸ Penilaian negatif yang demikian dikenakan kepada semua agama. Padahal, jika mereka menggali dan memahami sumber asal agama Islam yaitu Al Qur'an dan Hadits, akan dapat ditemukan bahwa Islam tidak merendahkan perempuan, bahkan memuliakan perempuan sebelum perempuan tersebut menuntut hak-hak untuk kesetaraan tersebut. Hal itu dapat dijumpai dalam berbagai aspek ajaran dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek yang akan ditunjukkan dalam materi perkuliahan ini adalah pada aspek hukum perkawinan.

Guna mendapatkan pemahaman yang baik terhadap topik ini, akan diuraikan tentang bagaimana Islam memberikan hak-hak kepada perempuan secara umum. Selanjutnya, mengarah pada hak-

³⁸ Beberapa contoh yang membuktikan adanya sikap diskriminatif dari beberapa kitab suci agama-agama tersebut antara lain: i) Di dalam kitab suci Manu Smriti 7:416-417 yang menjelaskan tentang undang-undang agama Hindu disebutkan: "Seseorang isteri, anak dan hamba tidak boleh memiliki sebarang harta. Harta yang mereka peroleh adalah milik tuan (lelaki) yang menguasai mereka." Dalam kitab yang sama juga menegaskan bahwa: "Tidak ada kemerdekaan bagi wanita dalam masyarakat." Dalam agama Judaisme (Yahudi), dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan: "Tidak ada kejelekan yang sebanding kejelekan perempuan... Dosa bermula daripadanya dan kerananya kita terpaksa mati." (Ecclesiasticus: 19 dan 24). Dalam Talmud San. 71a, Git. 62b menegaskan bahwa: "Bagaimana seseorang perempuan boleh memiliki apa-apa karena apa saja yang dimilikinya adalah milik suaminya." Dalam agama Kristian, Hawa dianggap sebagai sebab kesalahan Nabi Adam, maka Hawa dihukum. Oleh karena itu, perempuan diarahkan supaya senantiasa tunduk kepada lelaki. Kitab Bible, 1 Timothy 2: 11-14. Sila lihat Zainal Abidin, Dakwah Remaja. Adanya sikap diskriminatif terhadap perempuan ini juga diakui oleh Paus Yohanes Paulus yang mengirimkan surat kepada Sidang Konferensi Perempuan ke IV di Beijing Tahun 1995 dengan menyampaikan pernyataan maaf atas perlakuan gereja terhadap perempuan selama ini. Lihat Anita Rahman, *Pengantar Kedudukan Perempuan Dalam Agama*, Universitas Indonesia, 9 Februari 2009.

hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam secara khusus. Bagi melengkapi materi ini, disarankan peserta kuliah membaca materi Hukum Perkawinan pada perkuliahan Januari 2010, khususnya tentang kewajiban-kewajiban perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Dengan demikian akan dapat diperoleh gambaran jelas tentang bagaimana hukum perkawinan Islam memuliakan perempuan.

2 Kedudukan Perempuan Dalam Islam.

Nasib perempuan dari masa ke masa mengalami perubahan pada sebagian besar komunitas masyarakat yang ada didunia ini. Dalam hal ini dikatakan ‘perubahan’, karena memang secara alamiah manusia cenderung berubah, meskipun arah perubahan tersebut belum tentu menunjuk pada kualitas nasib perempuan itu sendiri.

Di jazirah Arab, sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, perempuan ditempatkan sebagai objek yang hampir tidak mempunyai hak-hak pribadi. Seorang perempuan tidak berhak mendapat harta warisan, bahkan dirinya sendiri menjadi bagian ‘harta warisan’ yang akan berpindah kepada saudara suami atau bahkan anak-anak mereka sendiri. Perempuan juga tidak mempunyai hak-hak politik seperti kaum lelaki. Bahkan pada masa Umar bin Khatab belum mengenal Islam, budaya malu dan bahkan menganggap sebagai bencana jika mempunyai anak perempuan, menyebabkan seorang ayah tega

menguburkan hidup-hidup anak perempuan yang sudah terlanjur lahir ke dunia.³⁹ Pada masa itu, perempuan hanya dianggap sebagai beban ekonomi dan tidak banyak mempunyai manfaat, karena tidak bisa berperang mempertahankan kepentingan suku. Turunnya Al Qur'an meningkatkan status dan kedudukan perempuan banyak dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits secara radikal apabila dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu.⁴⁰

Kehadiran Islam secara jelas telah menghapuskan berbagai stereotip negatif yang merendahkan perempuan. Berbagai ayat dalam Al Qur'an berkaitan dengan perempuan secara jelas menempatkan kesejajaran kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan ini sesuai dengan fungsi fitrahnya. Hal yang demikian tidak dijumpai dalam agama-agama lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa agama Islam diturunkan untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya.⁴¹

Al Qur'an dan Hadits, sebagai sumber utama hukum Islam memberikan banyak rujukan yang sangat jelas tentang bagaimana semestinya manusia bersikap dan berperilaku terhadap sesama

³⁹ Suhar AM, *Reformasi Al Qur'an Terhadap Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Innovatio, Vol. 5 No. 10, Edisi Juli-Desemembr 2006, hlm 233.

⁴⁰ N.J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Terjemahan P3M, Jakarta, 1987, hlm 17.

⁴¹ Al Qur'an Surat Al Ma'idah [5]: 3

mahluk, terlebih-lebih manusia, khususnya perempuan. Dalam hal kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dalam aspek jasmani, Allah SWT memberikan peran atau fungsi yang berbeda sesuai dengan amanah jamaniahnya sesuai dengan fitrah masing-masing sebagaimana uraian sebelumnya. Namun dalam aspek yang lain, Islam memberikan persamaan dan kesejajaran kedudukan antara laki-laki dan perempuan.⁴²

Dalam hal kewajiban agama, seperti shalat lima waktu sehari semalam, puasa, zakat, haji antara perempuan dengan pria tidak berbeda. Bahkan dalam beberapa kondisi, perempuan mempunyai beberapa kelebihan atas pria. Sebagai contoh, perempuan diperbolehkan meninggalkan shalat dan puasa dalam masa menstruasi dan empat puluh hari saat nifas. Dia juga boleh meninggalkan puasa selama masa kehamilan dan menyusui manakala ada kekhawatiran akan membahayakan kesehatan ibu

⁴² Al Qur'an Surat Al-Ahzab: 35: *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."* Al Qur'an Surat Ali Imran : 195: *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."* Al Qur'an Surat An-Nahl : 97: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*

dan bayi. Jika yang ditinggalkan adalah puasa wajib (selama bulan Ramadhan), dia boleh mengganti hari yang tertinggal tersebut kapanpun dia sanggup melakukannya. Dia tidak perlu mengganti shalat karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Sementara pada laki-laki tidak terdapat perkecualian yang demikian. Selain itu, perempuan boleh menghadiri shalat Jum'at, sedangkan hal tersebut (shalat jumat) merupakan kewajiban bagi laki-laki. Hal demikian merupakan sentuhan lembut ajaran Islam karena mempertimbangkan kenyataan bahwa mungkin perempuan harus menyusui atau merawat bayinya, dan karenanya mungkin tidak dapat menghadiri shalat di masjid manakala waktu shalat tiba. Ajaran Islam juga mempertimbangkan keadaan perubahan fisiologis dan psikologis yang berhubungan dengan fitrah perempuan secara alamiah.

Keistimewaan kedudukan perempuan dalam Islam yang demikian, tidak dimiliki oleh ajaran agama dan budaya lain. Kemuliaan bagi perempuan tersebut juga tidak diberikan karena adanya tuntunan kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Artinya, keseluruhan ketentuan ajaran dan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan benar-benar berasal dari Allah SWT, yang artinya merupakan wujud dari Pengetahuan dan Kebijakan Pembuat syariat agama Islam, yang sangat memahami mahluk ciptaan-Nya bernama perempuan beserta kekhususannya. Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Adil dan Maha Bijaksana telah

menetapkan hak-hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sesuai fitrah penciptaannya masing-masing. Jika pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan dalam masyarakat, dimana posisi perempuan menjadi semakin lemah, terpuruk dan terabaikan, dan lebih sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan, bukanlah hukum Islam atau syariat Islam yang perlu diinterpretasi kembali, melainkan umat Islamlah yang memerlukan pendidikan agar dapat memahami dan mengamalkan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar.

Dalam Islam, perempuan mempunyai berbagai hak dan kewajiban sebagaimana kaum lelaki. Kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam semua lapangan kehidupan baik dalam aspek sosial,⁴³ ekonomi maupun politik.⁴⁴ Dalam beberapa riwayat telah disebutkan bagaimana kaum perempuan semasa permulaan Islam banyak memegang peranan penting

⁴³ Surah at-Taubah 9:71: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

⁴⁴ Surah al-Mumtahanah 60:12 *‘Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahawa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’*

dalam kegiatan politik. Bahkan isteri-isteri Rasulullah, terutama Aisyah, telah menjalankan peranan yang penting dalam politik pada masa itu.

3 Kemuliaan Perempuan dalam Lembaga Perkawinan Islam.

Dalam perspektif Islam, sejalan dengan penciptaan manusia yang ditugaskan sebagai wakil (*khalifah*) untuk mensejahterakan alam semesta, Allah SWT telah menyiapkan panduan khusus yang dirancang sesuai dengan fitrah manusia. Dan memang hanya Allah-lah yang mengetahui persis karakter dan kecenderungan manusia. Oleh karenanya, Islam dikatakan sebagai agama fitrah, karena paling sesuai dengan karakteristik dasar manusia.⁴⁵ Fitrah manusia berkaitan dengan fungsi manusia dalam kehidupan secara keseluruhan. Fungsi-fungsi yang dimaksud dalam konteks ini lebih dekat dengan makna amanah, kepercayaan atau tugas khusus yang telah ditetapkan oleh Dzat yang Menciptakan, sekaligus Mengetahui dan Mengatur kehidupan manusia di dunia.

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu

⁴⁵ Al Qur'an Surat Ar Rum: 30: *"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui"*

khususnya bagi manusia (lakilaki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan bagi mensejahterakan alam.⁴⁶ merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, yang sah, pergaulan lakilaki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu, setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.⁴⁷ Dalam konteks perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan secara spesifik disebut sebagai hubungan antara suami dan istri. Beberapa bentuk kemuliaan yang diberikan kepada perempuan dalam hubungan tersebut, dapat dilihat dari beberapa point penting dalam lembaga perkawinan, antara lain:

⁴⁶ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Terbit Terang, Surabaya, t.th., hlm 270.

⁴⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, LESFI, Yogyakarta, 2003, hlm 120.

a. Amanah Fitrah Bagi Perempuan Dalam Perkawinan

Kedudukan perempuan sebagai seorang istri mempunyai amanah untuk melakukan fungsi reproduksi.⁴⁸ Tugas ini merupakan amanah fitrah yang tidak dapat diwakilkan kepada laki-laki, karena berkaitan dengan karunia organ-organ reproduksi khusus. Dalam konteks ini, laki-laki dalam kedudukan sebagai suami mempunyai fungsi dan amanah yang berbeda yang tidak dibebankan kepada perempuan sebagai istri, yaitu pemberi nafkah. Fungsi amanah ini berkaitan dengan karunia umum yang diberikan kepada umumnya laki-laki, yaitu kekuatan fisik dan pikiran. Oleh karena itu, fungsi amanah ini dapat dikatakan sebagai wujud kepercayaan Tuhan, Sang Pencipta khusus kepada jenis kelamin makhluk-Nya dalam menjalankan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk keperluan tersebut, masing-masing jenis kelamin dibekali dengan cirri-ciri fisik/jasmani atau biologis yang khusus yang berbeda sesuai dengan fungsi amanahnya.

⁴⁸ Al Qur'an Surat An-Nahl : 72: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*

b. Kesimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Kepemimpinan Keluarga.

Selain perbedaan yang bersifat fisik pada penjelasan di atas, Islam menegaskan tentang prinsip keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam meletakkan hak dan kewajiban kepada perempuan maupun laki-laki adalah atas dasar keadilan. Prinsip keseimbangan dalam hak dan kewajiban ini juga berlaku dalam konteks keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 228 yang artinya *“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.”* Penyebutan ‘suami’ dan ‘istri’ di atas, menjelaskan konteks berlakunya ayat tersebut adalah dalam hal hubungan keluarga. Oleh karena itu, ‘Kelebihan’ yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah khusus dalam konteks hubungan suami istri yang bermakna sebagai satu fungsi khusus yaitu ‘*Qiwamah*’ (pemeliharaan dan perlindungan). Hal ini merujuk pada perbedaan alami antara dua jenis kelamin yang mewajibkan jenis kelamin yang lebih kuat berfungsi memberikan perlindungan. Oleh karena itu, makna ‘kelebihan’ suami mempunyai konsekuensi kewajiban melindungi istri. Dan tidak berlaku sebaliknya. Hal ini tidak menyiratkan adanya superioritas atau kelebihan suami di mata hukum dibandingkan istri, melainkan adanya tanggungjawab kepemimpinan pada suami. Oleh karenanya, peran kepemimpinan laki-laki sebagai

suami dalam keluarganya tidak boleh diartikan bahwa seorang suami berhak menjadi diktator atas isterinya. Pesan ini sangat jelas dapat dilihat dari penekanan pentingnya musyawarah atau persetujuan bersama antara suami istri dalam urusan keluarga.⁴⁹

c. Perwalian Perempuan Dalam Perkawinan

Menurut sebagian besar madzhab fikih kecuali Imam Hanafi, perwalian bagi seorang perempuan dalam perkawinan merupakan salah satu rukun perkawinan, yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam perkawinan. Pandangan para ahli fikih dalam hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah nasib perempuan yang sebelumnya sangat tidak dihargai. Oleh karena itu, bagi memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinannya, setiap laki-laki yang berniat untuk menikahi seorang perempuan harus ada ijin dari wali perempuan tersebut. Berkaitan dengan konsep ini, maka urutan laki-laki dalam keluarga yang berhak menjadi *wali nasab*⁵⁰ adalah mereka yang mempunyai hubungan terdekat dengan perempuan tersebut. Hal ini mengandung maksud bahwa merekalah yang mempunyai rasa kasih sayang terbesar terhadap perempuan yang bersangkutan sehingga bertindak sebagai wali atas dasar kasih

⁴⁹ Seperti contoh dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 233 yang artinya "Apabila keduanya ingin menyapah⁴⁹ (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya."

⁵⁰ Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya berdasarkan hubungan darah (*nasab*).

sayang tersebut. Namun demikian, ketentuan ini pun masih dapat disimpangi jika pada kenyataannya *wali nasab* tidak bertindak sebagaimana mestinya, dengan beralih kepada *wali hakim*.⁵¹

d. Pengakuan Hak Ekonomi bagi Para Istri

Konsep mahar (maskawin) telah ada sejak zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Pada masa itu mahar merupakan hak orang tua atau kerabat pihak isteri. Hal ini disebabkan konsep perkawinan pada masa itu dapat diibaratkan sebagai proses jual-beli antara calon suami dengan orang tua atau kerabat calon istri, sedangkan perempuan sebagai calon istri dianggap sebagai ‘barang’ dagangan. Ketika Islam datang, merubah hak mahar tersebut menjadi hak perempuan sebagai calon istri.⁵² Pemahaman terhadap hal tersebut berdasarkan bahwa pada hakekatnya sebuah perkawinan merupakan hubungan secara langsung antara perempuan sebagai calon istri dan laki-laki sebagai calon suami. Dalam hal ini, istri menjadi ‘pihak’ dalam perjanjian atau akad perkawinan tersebut. Dalam

⁵¹ Wali hakim adalah wali yang berdasarkan pada hak penguasa (pemerintah) untuk menggantikan sebagai wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali basab ataupun wali nasab dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama sebagai *wali adhol* (wali yang menolak hak perwalian).

⁵² Al Qur’an Surah An Nisa [4]: 4: “ Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan (isteri) akan mas kahwin mereka itusebagai pemberian (yang wajib). Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah (gunakanlah) pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lazat “

konteks ini, mahar merupakan suatu simbol kesediaan calon suami dalam pertanggungjawaban memberikan nafkah kepada calon istrinya. Sedangkan bagi istri, penerimaan mahar merupakan simbol kerelaan dia untuk menerima peralihan kepemimpinan, perlindungan dan pemeliharaan dirinya dari walinya kepada calon suaminya. Dengan status sebagai ‘pihak’ yang menentukan perkawinan ini, istri mendapatkan kewenangan hokum yang sebelumnya tidak pernah didapatkan dalam adat masyarakat Arab.⁵³

Selain mahar, pada dasarnya hak ekonomi dalam bentuk pemilikan terhadap harta kekayaan istri dalam perkawinan Islam meliputi harta bawaan sebelum perkawinan, pencaharian pribadi, hibah, hadiah, waris yang diterima selama perkawinan sebagai milik pribadi dan tidak terpengaruh oleh statusnya sebagai istri. Namun demikian, terhadap harta pencaharian, ada perbedaan pandangan berdasar pada kemaslahatan fikih di suatu wilayah.⁵⁴

⁵³ N.J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Terjemahan P3M, Jakarta, 1987, hlm 17-18.

⁵⁴ Di Indonesia, melalui Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan yang meliputi penghasilan suami dan istri selama perkawinan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan istri yang tidak bekerja. Sehingga apabila terjadi perceraian baik hidup maupun mati, istri tetap mempunyai hak ½ dari harta bersama. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, dimana suami tidak bekerja, ketentuan tersebut dapat disimpangi (perkecualikan).

e. Hak Istri dalam Perkawinan Poligami

Poligami merupakan sebagian budaya masyarakat sebelum Islam. Pada masa itu, seorang laki-laki boleh mengawini sejumlah perempuan tanpa batasan. Bahkan banyaknya jumlah isteri menjadi simbol kehebatan seorang lelaki. Kehadiran Islam memberikan batasan terhadap jumlah istri yang boleh dinikahi tidak lebih daripada empat orang. Hal itu pun disertai dengan syarat-syarat yang berat. Dari satu segi, al-Quran memberikan kebenaran berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat, yaitu mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya.⁵⁵ Pada ayat lain, al-Quran telah menyatakan mustahilnya syarat tersebut dipenuhi.⁵⁶ Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam lebih mengutamakan perkawinan monogami. Adanya poligami hanya digunakan untuk kondiisi-kondiisi tertentu yang telah dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, hak istri dalam perkawinan poligami adalah sama antara istri pertama, kedua dan seterusnya, yaitu mendapat perlakuan yang adil. Pengertian ‘adil’ dalam konteks ini setidaknya-tidaknya dalam masalah waktu kebersamaan dengan suami serta pembagian harta sebagai nafkah dari suami.

⁵⁵ Al Qur'an Surah an-Nisa' [4]:3 "*Kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.*"

⁵⁶ Al Qur'an Surah an-Nisa' [4]:129 "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian.*"

f. Hak Talak Istri

Institusi talak juga telah ada pada zaman jahiliyah. Budaya jahiliyah memberikan hak talak hanya kepada suami. Olehkarena itu muncul kecenderungan para suami berlaku sewenang-wenang terhadap istri berkaitan dengan talak. Mereka dapat menceraikan isteri mereka setiap saat, mengawininya lagi ataupun menceraikan lagi dengan tanpa batasan. Hal ini jelas menganiyaya perasaan perempuan sebagai istri. Islam masih mengakui adanya hak talak tersebut, namun dengan batasan jumlah talak sampai tiga kali. Bahkan secara halus di dalam sebuah hadith Rasulullah mengisyaratkan untuk menghindari talak dengan menyatakan: ‘Talak adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah.’ Walaupun talak diperbolehkan, ia hendaklah dilakukan dengan cara yang baik.⁵⁷ Satu hal yang juga membatasi talak ialah terdapatnya masa iddah untuk memberi kesempatan kepada suami merujuk kembali isterinya.⁵⁸ Selain itu, seorang isteri juga berhak mendapat nafkah dari suaminya semasa dalam masa iddah. Bahkan, jika talak tersebut berasal dari suaminya,

⁵⁷ Al Qur’an Surat al-Baqarah [2]:23:1 “*apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma’ruf atau lepaskanlah mereka dengan cara yang ma’ruf.*”

⁵⁸ Al Qur’an Surat al-Baqarah [2]:228: “*suami mereka lebih patut kembali kepadanya (rujuk) ketika itu, jika mereka mengkehendaki islah (perdamaian).*”

maka nafkah tersebut baru berhenti jika mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain. Berkaitan dengan talak, istri juga mempunyai hak jika dia merasa dirugikan atau terancam jiwa dan fisiknya dalam perkawinan. Talak yang diajukan istri disebut dengan talak khuluk (talak tebus) dengan cara mengembalikan sejumlah mahar yang telah diterima pada masa perkawinannya. Dalam kondisi khusus, hak talak juga dapat dipindahkan dari suami kepada istrinya, atau juga hakim yang menjadi penengah atas kasus pada proses perceraian. Dari uraian di atas dipahami bahwa istri mempunyai kebebasan dalam menentukan kedudukannya sebagai istri terhadap suaminya ataupun akan menghentikan hubungan perkawinan jika merasa dirugikan atau terancam dengan perkawinannya. Namun demikian, selain memberikan hak-hak yang layak dimiliki suami dan istri, Islam juga memberikan tuntunan bagaimana sebaiknya kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik dan selamat terhindar dari jatuhnya talak.

Dari seluruh uraian di atas memberikan gambaran tentang kedudukan perempuan dalam Islam dan kemuliaan perempuan dalam lembaga perkawinan Islam. Pelaksanaan dari nilai-nilai mulia ajaran agama tersebut dapat dijumpai pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama Islam serta mengamalkannya secara benar. Meskipun faktor-faktor adat dan budaya sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaannya, namun jika hukum perkawinan

Islam dapat ditegakkan, maka perempuan dapat menikmati kehidupan yang bermartabat. Setidak-tidaknya dapat mengurangi berbagai permasalahan yang ditanggung oleh perempuan dalam perkawinannya.

Kasus 1

Di China, pada ujung tahun 2011, terdapat delapan perempuan secara bersama-sama berjalan untuk menarik perhatian khalayak umum, sambil melepaskan pakaiannya hingga tinggal memakainya dalam. Perempuan-perempuan tersebut mempamerkan sebagian besar keindahan tubuh mereka mencari laki-laki yang berminat menjadi suami. Mereka dan keluarga mereka khawatir karena memasuki usia matang, belum mendapatkan suami yang siap menikahi mereka.

Apakah cara seperti ini akan memuliakan perempuan dalam perkawinan ? Jelaskan Jawaban S

Kasus 2

Pada tahun 2009 di kabupaten Kendal, Jawa Tengah Indonesia, terdapat seorang gadis bernama Mawar dan seorang pemuda bernama Joko. Keduanya beragama Islam dan berniat menikah. Namun Mawar tidak setuju dengan rencana pernikahan tersebut, karena kurang suka dengan calon menantunya. Dia telah mempunyai pilihan calon menantu lainnya. Pihak Pegawai Pencatatan Nikah yang memajukan pernikahan tersebut melakukan konfirmasi dan menjelaskan adanya resiko penetapan wali adol dari Pengadilan Agama bila ayah tetap menolak menikahkan anak perempuannya dengan Joko yang tidak sesuai dengan syariah. Artinya pernikahan tetap akan dilaksanakan dengan wali hakim pengganti wali nasab (ayah). Akhirnya pernikahan dapat dilaksanakan dengan ayah Mawar sebagai wali nasab.

Apakah hal yang demikian ini memuliakan perempuan dalam perkawinan ? Jelaskan jawaban S

Kasus 3

Berita ini dikutip dari Daily Mail, Sabtu 29 Oktober 2011, di India, berdasarkan hasil sensus di India tahun 2011, di antara 1.000 lelaki hanya terdapat 858 perempuan di distrik Baghpat. Tren ini juga terjadi di negara bagian Haryana, Punjab, Rajasthan, dan Gujarat. Menurut para pekerja sosial, praktik aborsi massal perempuan di sejumlah wilayah di India telah menyebabkan penurunan jumlah perempuan. Ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan hanya menjadi beban ekonomi dan tidak dapat menjadi pencari nafkah keluarga. Kondisi demikian terbukti berdampak pada peningkatan kasus pemerkosaan, perdagangan manusia (*human trafficking*), dan praktik paksaan "berbagi istri" yang diiringi penganiayaan terhadap saudara kandung suami, karena sulitnya kaum lelaki mendapatkan istri.

Bagaimana usaha memuliakan perempuan dalam perkawinan pada masyarakat seperti ini

4 Kesimpulan.

Al-Quran menempatkan kaum lelaki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai martabat yang sama, baik dalam kedudukan sebagai hamba yang mengabdikan kepada Allah ('*abid*), ataupun sebagai wakil Allah di bumi (*khalifah*). Jika terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki hanyalah dalam aspek biologis yang memang sudah ditentukan sejak asalnya sebagai identitas gender yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis inilah yang merupakan fitrah, bagi lelaki atau perempuan yang mempunyai konsekuensi fungsi amanah yang berbeda pula.

Keistimewaan kedudukan perempuan dalam Islam oleh Allah telah ada sejak diturunkannya syariah Islam sebagai pedoman hidup manusia. Dan kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dengan laki-laki pun telah diberikan bersamaan dengan turunnya Islam. Ini merupakan bukti bahwa Islam diturunkan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Adil dan Maha Bijaksana yang sangat memahami makhluk ciptaan-Nya bernama perempuan beserta kekhususannya. Oleh karenanya, Allah telah menetapkan hak-hak dan kewajiban perempuan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia.

Dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada perempuan dalam perkawinan, jelas terlihat penghargaan Islam terhadap perempuan. Uniknya, dalam memberikan penghargaan sedemikian rupa kepada perempuan, bukan berarti Islam merendahkan martabat laki-laki sebagai suami. Suami ditempatkan sebagai pemimpin bagi istri dengan kewajiban member nafkah dan perlindungan serta pengajaran. Sementara istri mempunyai kedudukan sebagai insane yang mempunyai kebebasan dan diberikan fasilitas nafkan dan perlindungan serta pengajaran, namun diperlukan ketaatan kepada kepemimpinan suami selama keseluruhannya sesuai dengan syaria'at Islam. Wujudnya keseimbangan dalam kedudukan dengan orientasi penghambaan ini semata-mata karena dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan bentuk ibadah sepanjang masa. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, menikah adalah menunaikan perintah Allah dan mencontoh tauladan Rasulullah dalam menurunkan generasi yang lebih baik. Disebabkan berorientasi ibadah, maka nilai-nilai agama menjadi panduan utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Dalam hal ini, agama mengajarkan nilai-nilai kemuliaan.

MATERI III

KEUTAMAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

1 Pendahuluan.

Kewarisan merupakan ilmu yang berhubungan dengan perpindahan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Karena berkaitan dengan harta, maka bila dalam oprasionalnya tidak transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas, dikhawatirkan akan mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Pada masa jahilliyah, kematian seorang anggota keluarga sangat sering membawa malapetaka bagi anggota keluarga yang lain, menyulut persengketaan antar keluarga dan mengakibatkan rusaknya hubungan keluarga, bahkan tidak sedikit yang berujung saling membunuh disebabkan perebutan harta warisan. Hal seperti itu pun masih juga terjadi hingga sekarang ini. Hal demikian sangat dipengaruhi oleh kecenderungan atas keinginan manusia yang sangat besar terhadap pemilikan harta. Dalam terminologi Islam, sifat yang demikian disebut dengan ‘serakah’. Guna menghindarkan dari berbagai dampak kecenderungan serakah manusia tersebut, Islam memberikan perhatian tinggi dengan berbagai ketentuan hukum yang detail dan jelas. Oleh karena itu, ilmu kewarisan dipandang sangat urgen dalam hukum Islam.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara

peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berdasar pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadits.⁵⁹ Ilmu yang demikian disebut *Faraidl*. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan cara-cara peralihan hak dalam hukum kewarisan Islam ialah dalam hal menentukan siapa yang berhak memperoleh harta waris, berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana cara peralihannya.

Sebagai salah satu fenomena sosial, proses dan ketentuan-ketentuan peralihan hak atau kekayaan itu mengalami perkembangan dan pergeseran, sesuai dengan perubahan dan perkembangan pandangan masyarakat.⁶⁰ Pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang kewarisan juga mengalami transformasi. Olehkarena itu, guna memahami perubahan-perubahan yang terjadi, diperlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan sistem kekeluargaan, diantaranya ilmu antropologi dan sosiologi. Hal ini penting untuk menemukan dan menunjukkan kesadaran akan adanya nilai-nilai universal kehidupan dalam sistem kewarisan Islam.

⁵⁹ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal 3-4.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, Dr., S.H., MH., *Op. Cit.* Hal.42-45.

Dalam perspektif sosiologis, kewarisan mengandung berbagai nilai yang menarik untuk dikaji terutama berkenaan dengan adanya faktor perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang saat ini sering diistilahkan dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Persoalan yang bertumpu pada perbedaan tersebut memang tidak pernah tuntas sepanjang sejarah kehidupan manusia, mengingat adanya perbenturan pandangan yang terkait dengan berbagai kepentingan. Berbagai isu pernah diwacanakan, dan bahkan arusutamakan, antara lain melalui wacana emansipasi, demokrasi, diskriminasi gender dan lain-lain yang menunjukkan nilai-nilai humanisasi peradaban. Terlepas dari ada tidaknya wacana tersebut, hukum kewarisan Islam, sebagai bagian dari hukum Islam, selain memiliki karakteristik yang khas pada tataran syariah-nya, juga telah mempunyai pintu tersendiri untuk dapat mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, yaitu melalui metode ijtihad, pada tataran fiqh.

Materi kuliah ini bertujuan untuk mengupas tentang beberapa prinsip keutamaan yang ditawarkan oleh Islam berkaitan dengan sistem kewarisan. Keutamaan ini tentunya mengacu pada lebih terpenuhinya rasa keadilan bagi para ahli waris. Guna mendapatkan pemahaman tersebut, uraian ini akan diawali dengan asas-asas kewarisan dalam Islam. Selanjutnya membahas beberapa keutamaan yang dibawa oleh Islam.

2 Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Seperti diketahui, masyarakat Arab ketika itu berstruktur masyarakat kabilah yang berasas pada sistem kekerabatan patrilineal yang hanya mengikuti garis keturunan lelaki. Berkaitan dengan itu, konsep kewarisan sebelum Islam adalah berkaitan langsung dengan konsep pemilikan dan struktur masyarakat pada masa itu. Masyarakat kabilah yang selalu dibayangi peperangan antar kabilah menetapkan hanya keluarga lelaki terdekat dengan si pewaris yang dapat mewarisi harta. Maka dengan itu, urutan prioritas ahli warisnya ialah anak (lelaki), bapak, saudara lelaki dan anak lelakinya, kakek dari keluarga bapak dan paman serta keturunannya. Bagi anak lelaki kecil yang tidak dapat berperang untuk mempertahankan kabilahnya, dia akan disamakan kedudukan dengan perempuan. Oleh karena itu, perubahan konsep kewarisan yang diperolehi oleh perempuan dalam Islam adalah berkaitan dengan perubahan paradigma masyarakat Arab yang sebelumnya berbasis kepentingan kabilah, menuju paradigma masyarakat berbasis kepentingan keluarga.

Seperti juga dengan hukum-hukum lain, hukum kewarisan Islam adalah untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan menegakkan amanah dalam masyarakat (*add al-amanah*). Dalam

konteks ini, Islam secara berangsur-angsur telah merubah paradigma ekonomi kabilah ke paradigma ekonomi keluarga.

Setiap sistem hukum, dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai prinsip dasar penerapan hukum tersebut, tidak terkecuali hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam dapat disarikan sebagaimana diuraikan dibawah ini ⁶¹:

a) Asas *Ijbari* (paksaan)

Maksud dari asas *ijbari* ialah bahwa proses peralihan hak maupun harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada ahli waris adalah berlaku dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh kemauan pewaris maupun ahli waris, serta tidak terkait dengan individu maupun lembaga-lembaga manapun. Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini "dipaksa" (*ijbar*) untuk rela membagikan harta dan atau menerima harta waris sesuai dengan ketentuan bagian yang ada.⁶² Apabila dalam prakteknya ada seorang ahli waris yang merasa lebih cukup daripada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu. Adapun jika harta tersebut akan disumbangkan atau untuk keperluan lain, sepenuhnya merupakan hak ahli waris tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua ketentuan tentang bagian setiap ahli waris diketahui oleh semua ahli waris dan diterima dengan ikrar yang jelas. Pemindahan harta

⁶¹ *Ibid.* Hal. 34-36.

⁶² Amir Syarifuddin, 1984: 18-19.

tersebut semata-mata karena kematian pewaris. Artinya asas ijbari ini berlaku dengan sendirinya hanya ketika seseorang telah meninggal dunia, dan tidak berlaku bila yang memiliki harta masih hidup.

b). Asas Bilateral-Individual

Terminologi bilateral kalau dikaitkan dengan sistem kekeluargaan berarti kesatuan kekeluargaan yang menghubungkan seseorang dalam hal keturunannya kepada pihak ibu dan bapak.⁶³ Konsep bilateral bila dihubungkan dengan hukum kewarisan bermakna bahwa ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan.⁶⁴ Sedangkan pengertian individual ialah bahwa harta peninggalan pewaris dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, dan bukan dimiliki secara kolektif, seperti salah satu contohnya pada adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Dengan demikian yang dimaksud dengan bilateral individual adalah asas bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak dan kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu dan harta warisan tersebut dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris.

⁶³ Hazairin, 1982: 11.

⁶⁴ Al Qur'an Surat an-Nisa' [4]: 7: *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

c) Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, istri, orang tua, saudara, bahkan cucu ke seterusnya garis lurus ke bawah, orang tua dan seterusnya garis lurus ke atas, dan keturunan-keturunan saudara. Namun demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keutamaan (prioritas-pen) keluarga baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (nasab) yang sah. Selain itu, dasar pewarisan dan porsi jumlah juga berkaitan dengan kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Kedekatan hubungan yang demikian menunjukkan adanya peranan dan atau jasa dari ahli waris kepada pewaris pada masa sebelum hingga saat meninggal. Dengan demikian, kedekatan hubungan kekeluargaan tersebut diatas sepantasnya jika mempengaruhi garis keutamaan yang mengakibatkan pada perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.

d) Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Asas persamaan dalam hukum waris Islam adalah persamaan dalam hak untuk mendapatkan harta warisan dari ibu, bapak dan kerabatnya. Persamaan tersebut tanpa membedakan jenis kelamin dan usia tiap-tiap ahli waris. Antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, demikian pula antara orang dewasa dengan anak-

anak.⁶⁵ Perbedaan antara ahli waris terletak pada porsi bagian yang telah ditetapkan Al-Qur'an⁶⁶ dan Hadis⁶⁷. Pada hakekatnya, perbedaan ini berhubungan dengan perbedaan beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak untuk menafkahi perempuan. Disamping itu laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya.⁶⁸ Sedangkan anak mendapat bagian lebih banyak dari orang tua, sebab anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita dan eksistensi keluarga. Dan bahkan, pada kondisi ketika orang tua sudah tidak mampu mencari nafkah sendiri, maka anaklah yang bertanggungjawab atas nafkah kepada orang tuanya.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Al Qur'an Surat an-Nisa' [4]:11: "*bahagian seorang anak lelaki adalah sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....*"

⁶⁷ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Berilah wasiat kepada perempuan dengan wasiat yang lebih baik*". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya.*"

⁶⁸ Al Qur'an Surat an-Nisa' [4]: 34 "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....*"

Dari asas-asas diatas, maka dapat dipahami dengan sangat jelas karakter dasar hukum kewarisan Islam serta perbedaannya dengan sistem hukum kewarisan lain, setidaknya dengan sistem kewarisan yang berlaku sebelumnya di lingkungan masyarakat Arab jaman jahiliyah. Dan asas-asas ini berlaku bagi umat Islam di wilayah manapun berada. Artinya asas ini berlaku dan tidak tersekat oleh negara maupun suku bangsa. Hal tersebut disebabkan asas-asas ini memuat aspek keadilan yang bersifat universal.

3 Keutamaan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Melalui Al Qur'an dan Hadits yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, Islam mencoba menggeser budaya kewarisan lama yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, khususnya ahli waris. Keutamaan konsep kewarisan dari Islam terutama karena mampu memberikan rasa keadilan yang logis bagi semua ahli waris serta menempatkan ahli waris dalam kedudukan yang semestinya sebagai insan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan pewaris. Ada beberapa macam konsep baru yang ditawarkan oleh Islam, yaitu :

a. Menempatkan Perempuan sebagai Ahli Waris Sederajat dengan Laki-laki

Perubahan yang dibawa oleh Islam sangat mendasar jika dibandingkan pada masa sebelum Islam. Dari kedudukan sebagai 'obyek' (barang) yang diperjualbelikan dalam perkawinan, menjadi pihak yang ikut menentukan sebuah

perkawinan. Demikian pula dalam bidang kewarisan, dari kedudukan sebagai 'obyek' (barang) yang dapat diwariskan, berubah menjadi pihak yang berhak mendapat warisan. Perubahan yang fundamental seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Pada dasarnya dalam Islam, perempuan senantiasa mendapat kedudukan yang diuntungkan baik secara fisik maupun material. Jika sebagai isteri, dia adalah di bawah tanggungjawab suami. Bila sebagai anak, dia menjadi kewajiban bapaknya. Ketika tidak ada bapak, maka sebagai saudara, dia berada di bawah perwalian saudara lelakinya. Oleh karena itu pandangan negatif terhadap perempuan dikaitkan dengan pembahagian kewarisan satu berbanding dua tidak semestinya menimbulkan masalah jika pendirian masyarakat Islam selaras dengan keadaan dan sistem sosial dalam Islam yang senantiasa memberikan perlindungan kepada perempuan. Perlindungan dalam konteks perwalian yang demikian kuat memang diperlukan dalam masa peralihan masa itu, karena untuk mengantisipasi berbagai gejala budaya yang menentang perubahan pemuliaan terhadap perempuan.

b. Kedudukan Anak dan Orang Tua sebagai Ahli Waris Secara Serentak

Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan sebelumnya, orang tua hanya mungkin menjadi ahli waris kalau pewaris tidak mempunyai keturunan. Konsep ini berkaitan dengan asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga. Oleh karenanya, ukuran atau dasar pewarisan juga berhubungan dengan kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli waris. Dalam hal ini, orang tua jelas mempunyai hubungan yang dekat dan langsung. Hubungan secara langsung tersebut mengindikasikan besarnya peranan atau jasa ahli waris kepada pewaris sebelum dan hingga meninggal. Dengan demikian, sudah semestinya jika orang tua (ibu dan bapak) menjadi ahli waris utama bersamaan dengan anak dan tanpa terhalang oleh ahli waris lainnya.

c. Kedudukan Saudara sebagai Ahli Waris

Islam memberi kemungkinan bagi saudara beserta orang tua (minimal ibu) pewaris, apabila meninggal tanpa keturunan, dapat menjadi ahli waris. Dalam hal ini kedudukan antara saudara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Saudara pewaris pada dasarnya mempunyai hubungan yang tidak langsung. Sehingga kesempatannya untuk mewaris ialah jika pewaris tidak

mempunyai anak. Perbedaan anatara saudara laki-laki dengan saudara perempuan terletak pada perbandingan porsi yang merujuk pada perbandingan umum antara laki-laki dan perempuan.

d. Suami Istri saling mewaris

Konsep ini merupakan hal baru setelah Islam bahkan bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai bagian dari harta yang dapat diwariskan. Pembaharuan ini sekaligus menegaskan kedudukan istri sebagai pihak yang dapat memiliki harta, sehingga dapat mewariskan hartanya kepada anak keturunan atau kerabatnya. Konsep ini pula membuktikan bahwa kedudukan suami istri dalam bidang kewarisan adalah sejajar. Adapun besarnya bagian antara istri dan suami memang berbeda. Hal ini dapat dipahami jika kembali merujuk pada beban dan tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan selanjutnya.

e. Perincian Bagian Tertentu bagi Orang-orang Tertentu dalam Keadaan Tertentu.⁶⁹

Dalam berbagai persoalan yang menyangkut harta kebendaan, Islam memberikan panduan yang jelas dan hukum yang

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, Dr., S.H., MH., *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005

tegas.⁷⁰ Hal ini sangat penting sebagai upaya menghindari perselisihan antar anggota keluarga yang dapat berkembang menjadi akar permusuhan. Bagian tertentu pada keadan tertentu ini menunjukkan bahwa dalam ketetapan bagian tersebut, Allah SWT telah mempertimbangkan berbagai faktor yang ada dan mempengaruhi situasi yang sedemikian. Perincian bagian tertentu ini pun dalam Islam diatur dalam dasar hukum yang paling kuat, yaitu Al Qur'an. Oleh karenanya, tidak ada yang dapat membantah kebenaran yang dibawa olehnya. Dalam penentuan bagian-bagian ahli waris ini, hampir keseluruhan mempunyai rujukan dasar Al Qur'an yang pasti.

Meskipun telah banyak perubahan mendasar yang ditawarkan oleh Islam, namun karena hikmah dari ilmu tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam belum banyak ditangkap oleh masyarakat umum, maka sengketa tentang harta warisan masih tetap muncul dikalangan masyarakat Islam, dan tidak terkecuali ketika masa Rasulullah SAW masih hidup.⁷¹ Kondisi demikian sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah

⁷⁰ Contoh lain adalah dalam zakat sudah ditetapkan dengan pasti jenis harta yang wajib dikenakan zakat, batas ukuran banyaknya harta yang terkena kewajiban dan besarnya jumlah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang *muzakki* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

⁷¹ Satria Effendi M. Zein, Prof. Dr. H., MA, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

SAW, dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal: ”Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang banyak; pelajarilah pula *faraidl* dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena aku adalah manusia yang suatu ketika mati dan ilmupun hampir hilang, sampai-sampai dua orang bersengketa dalam urusan *faraidh* dan masalahnya, maka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya” Hadis Nabi tersebut juga memberikan penekanan terhadap pentingnya mempelajari *faraidl* (ilmu tentang kewarisan), agar umat Islam tidak mudah berselisih dikemudian hari akibat tidak adanya orang yang tidak memahami ilmu *faraidl*. Perintah untuk mempelajari ilmu *faraidl* diatas, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa dibutuhkan ketekunan khusus, hingga seseorang mampu memahami ilmu *faraidl*. Dalam perkembangannya, upaya untuk memahami ayat-ayat kewarisan, melahirkan berbagai pendapat dari para ahli *fara’idl* itu sendiri. Dari sinilah awal mula terbentuknya madzhab.

Hal tersebut diatas juga merupakan salah satu ciri hukum Islam bahwa di samping ada hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Qur’an atau Sunnah, ada pula hukum-hukum hasil Ijtihad yang disepakati oleh para ulama.⁷² Dibukanya pintu ijtihad

⁷² Para ulama dalam menentukan hubungan garis kewarisan, sangat dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya terhadap sistem masyarakat yang dijumpai dan dianutnya. Salah satu contohnya ialah pada Imam Syafi’i, yang tinggal dalam komunitas masyarakat yang mengunggulkan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), maka beliau berpendapat bahwa garis

ini pula yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam terminologi hukum Islam, hasil kajian yang terakhir demikian termasuk dalam lingkup fiqh. Termasuk didalamnya fiqh tentang mawarits atau kewarisan. Diantara pendapat-pendapat tersebut, yang populer dianut di beberapa negara Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ialah pendapat Imam Syafi'i. Namun uniknya, di Indonesia telah berkembang pula 'madzhab' baru yaitu konsep kewarisan bilateral yang diperkenalkan oleh Hazairin. Hal demikian didasari oleh suatu pemahaman bahwa Islam, sebagai agama yang memberikan kesejahteraan universal (*rahmatan lil 'alamin*), maka hukum yang ada di dalamnya pun mesti mampu memberikan rasa keadilan universal. Dimana keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat perbedaan berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷³

Dari uraian diatas, jika nilai-nilai kewarisan Islam dikaitkan dengan konsep ajaran Islam pada umumnya, khususnya berkenaan dengan kekeluargaan, harta kekayaan dan akhlaq setiap Muslim,

kewarisan dari laki-laki. Meskipun, pada dasarnya, pandangan Imam Syafi'i tidak sepenuhnya berparadigma patrilineal. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembahasan kewarisan, berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan. Dan dari hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Hazairin terhadap hubungan antara penarikan hubungan garis hukum kewarisan dengan sistem kekeluargaan pada suatu komunitas masyarakat, maka hukum kewarisan Islam lebih tepat jika disebut berdasarkan sistem kekeluargaan bilateral.

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 43-44.

maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya ada tiga fungsi kewarisan menurut Islam, yaitu:

- 1) Memberi kedudukan antara laki-laki dan perempuan sesuai fitrah penciptaannya secara mulia.
- 2) Mencegah terjadinya kelemahan (kesengsaraan atau kemiskinan) keturunan (ahli waris) sepeninggal pewaris.
- 3) Memberikan balasan jasa kepada ahli waris sesuai dengan paranan yang dapat diberikannya kepada pewaris sebelum meninggal.
- 4) Mencegah kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. IV: 37).
- 5) Mengurangi kecenderungan 'serakah' antara para ahli waris dengan pembagian porsi yang jelas

Kasus 1

Kasus kewarisan yang diselesaikan dengan menggunakan hukum Adat di Indramayu, berdasarkan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 15 September 1969 (No.23/1969/Pdt). Banding kepada Tinggi Bandung tanggal 29 Januari 1971 (No. 218/1969/Pdt) yang memutuskan bahwa d... pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari setiap perkawinan tersebut, peninggalan campur kaya yang dikuasai oleh janda yang masih hidup terakhir tidak dibagi semua anak-anak dari setiap istri, sehingga hanyalah anak sah dari janda yang terakhir te... menjadi ahli waris harta campur kaya yang ditinggalkan itu.

Jelaskan menurut pandangan Saudara tentang keutamaan konsep kewarisan yang dapat dilak... kasus tersebut !

Kasus 2

Kedudukan janda dan atau duda dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Kabupaten Donggala, Indonesia adalah janda menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal. Sebaliknya sumai ju... ahli waris dari istrinya yang meninggal jika meninggalkan harta warisan. Hal ini berdasar p... Pengadilan No. 169/Pdt.G/1990/PA, Palu, 23 September 1990 dan No. 59/Pdt.G/1993/PA.P... 1993. Putusan Pengadilan Agama tersebut memberikan perincian perolehan bagi janda bersama... lainnya sebagai ahli waris dari suaminya. Sedangkan Keputusan Pengadilan Negeri terhadap hamper sama hanya memberikan pembagian harta warisan secara kolektif kepada ahli waris y... Seperti istri ketiga bersama anaknya mendapat bagian sebuah rumah tempat tinggal dan ahli wa... pertama mendapat satu tempat kebun kelapa. Kasus ini berdasarkan Putusan No. 35/Pdt.G/199... 17 Maret 1993 dan Putusan No. 60/Pdt.G/1993/PN Palu, 4 November 1993

4 Kesimpulan.

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum Islam, selain memiliki karakteristik yang khas pada tataran syariah-nya, juga mempunyai pintu tersendiri untuk dapat mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan masyarakat, yaitu melalui metode ijtihad, pada tataran fiqih. Hukum kewarisan Islam pada prinsipnya berupaya mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan menegakkan amanah dalam masyarakat (*add al-amanah*). Dalam konteks ini, Islam secara berangsur-angsur telah merubah paradigma ekonomi kabilah pada masa sebelum kedatangan Islam, ke paradigma baru berbasis ekonomi keluarga.

Dari asas-asas: i) *ijbari* (paksaan); ii) bilateral-individual; iii) penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga; dan iv)

persamaan hak dan perbedaan bagian, maka dapat dipahami karakter dasar hukum kewarisan Islam serta perbedaannya dengan sistem hukum kewarisan lain, setidaknya dengan sistem kewarisan yang berlaku sebelumnya di lingkungan masyarakat Arab jaman jahiliyah. Asas-asas ini berlaku bagi umat Islam di wilayah manapun berada. Artinya asas ini berlaku dan tidak tersekat oleh negara maupun suku bangsa. Hal tersebut disebabkan asas-asas hukum kewarisan Islam memuat aspek keadilan yang bersifat universal.

Selain itu, agama Islam juga membawa keutamaan dalam konsep kewarisannya yang antara lain: i) menempatkan perempuan sebagai ahli waris sederajat dengan laki-laki; ii) kedudukan anak dan orang tua sebagai ahli waris secara serentak; iii) kedudukan saudara sebagai ahli waris; suami istri saling mewaris; iv) perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Ketentuan Allah SWT yang sedemikian unggul ini berkaitan erat dengan misi Islam sebagai agama yang keseluruhan aspek pengaturannya memberikan kesejahteraan universal (*rahmatan lil 'alamin*). Oleh karena itu, wajar jika hukum kewarisan yang ada di dalamnya pun mampu memberikan rasa keadilan universal. Dimana keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat perbedaan berbagai sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

MATERI IV

PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM DI BERBAGAI BENUA

1 Pendahuluan.

Perkembangan perbankan Islam yang pesat di berbagai negara, sudah tentu mempunyai jumlah nasabah yang meningkat pesat. Hampir kesemua benua, telah wujud institusi perbankan Islam dengan berbagai model. Tahun 1982, terdapat lebih 150 institusi keuangan Islam di lebih 70 negara dengan aset yang meningkat lebih dari 40 kali lipat hingga mencapai \$200 juta lebih.⁷⁴ Pada tahun 2007, perkembangan yang terjadi terhadap institusi keuangan Islam adalah pada 75 negara dengan jumlah lebih dari 300 institusi dengan aset US\$250.⁷⁵ Jumlah tersebut meningkat sehingga 500 pada tahun 2009.⁷⁶ Kawasan perkembangannya meliputi seluruh benua bermula dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika Serikat dan Australia.⁷⁷ Kepesatan perkembangan perbankan Islam secara nyata telah menarik minat industri perbankan

⁷⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in The Global Economy*, Terjemahan Anriyadi Ramli, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000, hlm 537.

⁷⁵ Sudin Haron, Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking Sistim Philosophies, Principles & Practices*, McGraw-Hill, Malaysia, 2009 hlm 45.

⁷⁶ *Islamic Banking And Finance In South-East Asia - Its Development And Future* (3rd Edition), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. [Http://Www.Worldscibooks.Com/Economics/8149.Html](http://Www.Worldscibooks.Com/Economics/8149.Html), (diunduh 26 Oktober 2011), hlm xxii.

⁷⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 55.

konvensional⁷⁸ untuk turut menggunakan sistem perbankan Islam. Bukti keberadaannya minat mereka kelihatan dalam beberapa skim di berbagai negara, seperti *Islamic Windows* di Malaysia, *The Islamic Transaction* di Cabang Bank Mesir, *The Islamic Services* di Cabang-cabang Bank Perdagangan Arab Saudi.⁷⁹ Perkara yang sama juga ditawarkan oleh Fund Manager Konvensional, seperti The Wellington Management Company (USA), Oasis International Equity Fund dari Flemings Bank (London), Hongkong Shanghai Bankong Corp. (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne). Beberapa perniagaan antarabangsa antaranya KFC, XEROX, General Motor, IBM, General Electric, dan Chrysler juga turut memanfaatkan perkhidmatan perbankan Islam.⁸⁰ Menurut *The City UK Islamic Finance 2011* dilaporkan bahwa jumlah aset bank Islam Britain mencapai \$19 trilyun merupakan urutan pertama di Eropa dan urutan kesembilan dunia bersama-sama negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim lain.⁸¹ Meskipun di antara perkembangan yang terjadi tersebut terdapat juga institusi keuangan Islam yang mengalami kegagalan seperti The Muslim Community Credit Union (MCCU) yang didirikan di Australia pada tahun 2000, dan ditutup pada tahun 2002.⁸²

⁷⁸ Perbankan konvensional iaitu perbankan sedia ada selain perbankan Islam.

⁷⁹“Perbankan Syariah: Fenomena Lama yang Baru Hadir” <http://www.hukumonline.com//artikel/htm>, diakses 16 Mei 2003.

⁸⁰ Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet 1, Ekonisia-FE UII, Yogyakarta, 2003, hlm 19.

⁸¹ Soeren Kern, *Islamic “Shariah-Compliant” Banking Takes Root in Europe*, 19 May 2011, <http://www.hudson-ny.org/2130/shariah-compliant-banking-europe>. Diakses 20 Mei 2011.

⁸² Shaban, Mohamed Abu, “The MCCU Story”. www.mcca.com.au/mcca_the_mccu_story.pdf. 2002.

Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai keunggulan konsep perbankan Islam sehingga berpengaruh pada kepesatan perkembangannya diberbagai negara di semua benua. Namun mengingat banyaknya negara yang telah melaksanakan sistem perbankan Islam, khususnya di Asia dalam uraiannya akan diambil beberapa negara sebagai contoh.

2 Keunggulan Konsep Perbankan Islam.

Transaksi perbankan berlandaskan prinsip-prinsip Islam telah dipraktekkan sejak sebelum kedatangan Islam (zaman jahiliyah) dan berlanjut hinga jaman Rasulullah Muhammad SAW.⁸³ Pada masa tersebut, sumber keuangan dimobilisasi melalui 3 cara, iaitu : bunga/riba; mudarabah; dan syirkah. Setelah kedatangan Islam, bunga/ riba' telah diharamkan, dan mudarabah serta syirkah dilaksanakan sepenuhnya bagi memobilisasi sumber keuangan masyarakat pada masa itu.⁸⁴

Di abad pertengahan, aktivitas perbankan Islam telah berkembang bersama perkembangan Islam di Asia Barat. Namun, setelah kejatuhan Rumawi dan kemunculan kekuatan barat, proses

⁸³ Di zaman Rasulullah Muhammad saw, baginda merupakan tempat menyimpan dan menandatangani uang sewaktu di Mekah. Selain Rasulullah, sahabat beliau Az Zubir bin Al Awwam juga telah diberi kepercayaan oleh masyarakat pada masa tersebut sebagai tempat menyimpan uang. Sebagian uang tersebut diterima sebagai pinjaman dan dikembalikan setelah digunakan seperlunya. Prinsip mudarabah dan syirkah serta prinsip-prinsip transaksi Islam yang lain semakin berkembang secara meluas oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan hingga zaman khalifah Othmani, bahwa hukum perdagangan Islam telah dikeluarkan dalam bentuk Fasal atau Pasal dengan nama *Majalah Al Ahkam Adlilah*. Keberadaan hukum tertulis ini menunjukkan bahwa prinsip hukum transaksi Islam telah diterima dan dilaksanakan di kalangan masyarakat pada masa itu.

⁸⁴ M. Umer Chapra, *Kearah Sistem Keuangan yang Adil*. Terje. Ismail bin Omar, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1990, Edisi Pertama, hlm 66

sekularisasi mulain dilaksanakan. Prinsip-prinsip transaksi Islam diganti dengan prinsip barat kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hukum perorangan dan kekeluargaan.⁸⁵ Dasar dan prinsip-prinsip yang diwujudkan oleh barat memaksa orang-orang Islam tanpa alternatif menggunakan sistem penjajah dan keuangan barat yang berasas riba'. Perubahan yang radikal ini seolah-olah mematikan sistem perbankan Islam di dunia pada waktu itu.

Pada abad 19 dan 20 merupakan abad kebangkitan Islam. Salah satu buktinya dalam bentuk kebangkitan kajian-kajian ekonomi Islam yang menghasilkan konsep perbankan Islam dalam konteks dan bentuk modern. Oleh karena itu, bank Islam adalah bank yang beroperasi berdasarkan syariah atau prinsip agama Islam. Ciri utama dari prinsip Islam antara lain melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan, dan hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan kemitraan. Ciri ini menempatkan dasar kesetaraan dan keadilan pada semua aktivitas bisnis. Pada dasarnya terdapat banyak perbedaan antara bank Islam dengan bank konvensional. Faktor-faktor yang membedakan itu pula yang pada hakekatnya menjadi keunggulan yang ditawarkan dalam konsep perbankan Islam. Dari berbagai perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, dapat diuraikan beberapa diantaranya :

a Falsafah berbasis Kesetaraan dan keadilan.

Perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank Islam terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank Islam berdasarkan pada hukum Islam (syariah). Dalam perspektif syariah, tidak membenarkan sistem bunga yang diyakini banyak mengandung unsure riba'. Selain larangan terhadap riba, juga adanya larangan adanya unsur *maisir*, *ghoror* dan segala transaksi

⁸⁵ Sami Hassan Hamoud, hlm 19-21


yang *zalim* (bertentangan dengan syariah). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau *compound interest* dalam semua prosesnya. Hal ini dapat mengakibatkan membengkaknya kewajiban membayar hutang salah satu pihak seperti efek bola salju, sehingga pada kelanjutannya mengakibatkan kerugian besar di satu pihak, sedangkan dipihak lain mendapatkan keuntungan besar. Permasalahan ini merupakan bukti ketidakadilan dalam system ekonomi yang menganut paham kapitalisme, karena hanya menguntungkan pihak yang mempunyai modal. Dalam jangka panjang, konsep berbasis riba mengakibatkan kebangkrutan massal. Hal ini telah terbukti dalam peristiwa krisis perbankan yang berdampak pada krisis ekonomi beberapa kali terjadi. Peristiwa besar ini menghasilkan berbagai studi untuk mencari sebab dan akibat, serta alternatif pemecahan masalahnya.⁸⁶

Konsep ekonomi Islam yang mendasarkan pada nilai-nilai agama Islam pada dasarnya sebagai salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan universal (rahmatan lil ‘alamin). Dalam konsep tersebut ditawarkan kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan ini dalam konteks kedudukan antara pemilik

⁸⁶ Beberapa studi yang telah dilakukan antaranya Sanhueza (1999) di Chili, Schumkler (2001) mengkaji krisis di Argentina, Hosono, Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru (2005) di Thailand, Korea Selatan, Malaysia dan Indonesia. Krisis yang demikian menimbulkan biaya yang menjadi beban fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah. Honohan dan Klingebiel (2003) memperkirakan biaya krisis perbankan 13% dari GDP. Sanhueza dalam Rodrigo Fuentes dan Luis Antonio Ahumada (2003) memberikan perkiraan biaya krisis perbankan di Chili mencapai 35% dari GDP. Untuk krisis di Asia, Kaoru Hosono, Hiroko Iwaki dan Kotaro Tsuru (2005) memperkirakan biaya untuk mengatasi krisis perbankan di Thailand, Korea Selatan dan Malaysia mencapai kisaran 5-7% dari GDP dan untuk Indonesia sekitar 58% dari GDP. Krisis di Argentina yang dipandang sebagai krisis berdampak besar memerlukan biaya 55% dari GDP (Goldestein, 1997). Lihat Krisna Wijaya, ‘Penjaminan Simpanan dan Stabilitas Perbankan,’ 08 November 2007<http://krisnawijaya.blogspot.com/2007/11/penjaminan-simpanan-dan-stabilitas.html>(27 Maret 2010).

modal, bank dan penerima pembiayaan. Dalam struktur hubungan bisnis, misalnya menggunakan model *mudharabah*, maka bank dalam hubungan dengan satu nasabah deposit bertindak sebagai pengelola modal (mudharib), dan pada hubungan dengan nasabah pembiayaan bertindak sebagai pemilik modal (shohibul maal) seperti gambar dibawah:

Ilustrasi 1. Hubungan Kesetaraan Asabah dan Bank Pada



Keadilan yang dibawa dalam konsep perbankan Islam dapat dicontohkan dalam hal keuntungan yang diterima bank maupun pemilik nasabah deposit adalah tergantung pada keuntungan dari nasabah pembiayaan berdasarkan nisbah yang diperjanjikan. Selain itu, pada beberapa mekanisme yang berbasis jual beli, maka keuntungannya berdasarkan margin yang disepakati bersama. Besarnya nisbah dan margin tersebut tetap dan tidak berlipat-lipat berkaitan dengan waktu transaksi. Oleh karena itu, pihak nasabah penerima pembiayaan tidak terlindas oleh hutang yang menggelinding seperti bola salju sebagaimana pada konsep perbankan konvensional.

Kesetaraan dan keadilan konsep perbankan Islam ini membawa dampak positif berupa tingkat stabilitas bank terhadap berbagai krisis keuangan dan perbankan yang pernah melanda Indonesia. Di saat banyak bank konvensional collaps karena persoalan likuiditas, bank Islam tetap dapat bertahan dan berani membuka banyak cabang, meskipun mengalami penurunan keuntungan.

b Konsep Pengelolaan Dana Nasabah Halal dan Berbasis Sektor Riil

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Investasi jelas berbeda dengan bank konvensional, karena selain memperhatikan kehalalan investasi tersebut, juga cara menginvestasikannya tidak melanggar larangan syariah. Investasi merupakan konsep usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian. Oleh karena itu, dalam konsep ini terdapat kesetaraan dan keadilan antara nasabah dan bank dalam hal berbagi keuntungan maupun risiko. Berbeda dengan simpanan nasabah di bank konvensional, yang tidak memperhatikan apakah dana tersebut di salurkan dalam bentuk usaha atau tidak, namun bank tetap wajib membayar bunga kepada nasabah deposan, dan nasabah peminjam harus juga membayar bunga atas pinjamannya, tanpa memperhitungkan berhasil atau tidaknya usaha tersebut.

Salah satu karakteristik perbankan Islam adalah pada basis sektor riil dalam meluncurkan dana pembiayaannya. Ciri-ciri ini pula yang mendukung stabilitas perbankan Islam dari berbagai guncangan nilai tukar dan fluktuasi bunga di pasar. Disamping itu, hal ini juga berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran, sekaligus terjadi pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, banyak pakar yang mengakui bahwa konsep ekonomi Islam yang diterapkan pada perbankan Islam ini lebih bermoral. Alasan ini pula yang menguatkan berbagai Negara di Eropa dan Amerika untuk turut serta memberikan layanan perbankan Islam.

c. Menjalankan dua fungsi Sebagai Baitul Maal wa Baitu Tamwil.

Pada dasarnya, konsep bank Islam adalah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai baitut tamwil dan baitul maal. Fungsi baitut tamwil dilakukan dengan berbagai usaha untuk mencari keuntungan. Sedangkan fungsi baitul maal yaitu memobilisasi dana sosial zakat, infaq dan shodaqoh untuk kesejahteraan umat manusia. Selain itu, sebagai institusi bisnis yang menyatakan diri mendasarkan pada hukum Islam yang disamakan kedudukannya dengan seorang Muslim, maka perbankan Islam pun wajib mengeluarkan zakat maal setiap tahun minimal 2,5 % dari seluruh penghasilannya. Berbagai hal tersebut menunjukkan eksistensi perbankan Islam yang kehadirannya mempunyai perhatian tinggi dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

d. Mempunyai Dua Institusi Pengawasan Internal.

Dalam operasionalnya secara internal, selain diawasi oleh komisaris dalam aspek umum kegiatan perbankan, bank Islam juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam aspek kepatuhan syariahnya. Terdapatnya dua institusi pengawasan ini dicirikan dalam struktur organisasi suatu bank syariah, dimana keberadaan DPS adalah wajib dan kedudukan setara dengan Dewan Komisaris. DPS bertugas mengawasi segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penempatan anggota DPS pada suatu bank dipersyaratkan adanya rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menilai kemampuan seseorang menjalankan peranan pengawasan syariah. Sedangkan DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga independen yang berwenang dalam bidang kesyariahan suatu produk lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. DSN

juga dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

Adanya dua institusi yang menjalankan fungsi pengawasan ini juga berdampak pada lebih kuatnya tingkat kehati-hatian dalam menjalankan usaha perbankan. Jika tingkat kehati-hatian tinggi, maka tingkat kesehatan dan keamanan sebuah perbankan semakin tinggi. Hal ini juga ikut memperkuat keunggulan konsep perbankan Islam dibandingkan dengan perbankan konvensional.

3 Respon Berbagai Negara Terhadap Perbankan Islam.

Pada abad kebangkitan Islam, banyak sarjana Islam dan ulama' seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hassan Al Bana', Al Maududi dan lain-lain telah menghasilkan kajian prinsip-prinsip Islam dan karya-karya Islam. Hasil Penulisan mereka telah membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Islam untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap aspek kehidupan mereka termasuk aspek ekonomi, politik dan sosial.⁸⁷ Dari pengaruh kebangkitan Islam inilah lahir sistem perbankan Islam modern pertama di dunia.⁸⁸ Bank Mit Ghamr Local Saving Bank yang didirikan pada tahun 1963 adalah bank Islam pertama di dunia yang melaksanakan perbankan berlandaskan prinsip syariah. Kejayaan Bank ini telah membuka mata pemerintah negara-negara Islam lain untuk

⁸⁷ Sudin Harun dan Bala Shanmugan, *Islamic Banking System: Concepts & Application*, Pelanduk Publication, Kuala Lumpur, 1997, hlm 5

⁸⁸ Selain kebangkitan Islam, krisis ekonomi barat, naik turun kadar bunga, spekulasi mata uang dan saham, serta penipuan menyebabkan keperluan kepada sistem perbankan yang lebih baik dan terjamin.

mendirikan bank-bank Islam di negara mereka. Fenomena ini telah mendorong perkembangan sistem perbankan Islam di negara-negara Islam lain khususnya, dan di dunia umumnya.⁸⁹ Dalam perkembangannya, perbankan Islam didirikan dalam beberapa bentuk: i) bank Islam murni; ii) bank konvensional yang membuat anak perusahaan dan atau cabang khusus layanan perbankan Islam (*Islamic windows*); iii) bank konvensional yang memberikan layanan (*The Islamic Services*).

a. Perbankan Islam di Asia

Asia yang terbagi dalam beberapa wilayah besar merupakan titik bangkitnya konsep perbankan Islam. Oleh karena itu wajar jika sebagian besar perbankan Islam di dunia ini tumbuh dan berkembang di kawasan Asia.

Daftar 1. Perbankan Islam Di Kawasan Benua Asia

| Negara | Perbankan Islam* |
|-----------------|--|
| Mesir | The Mit Ghamr Bank; Nasser Social Bank, Cairo; Islamic International Bank, Cairo; Faisal Islamic Bank, Egypt; Egyptian Saudi Finance Bank. |
| Arab Saudi | Islamic Development Bank, Jeddah; Bait at-Tamwil al-Saudi al-Tunisi |
| Uni Emirat Arab | Emirates Global Islamic Bank |
| Dubai | Dubai Islamic, Dubai |
| Kuwait | Kuwait Finace House, Kuwait |

⁸⁹ Rodney Wilson, *Banking And Finance in The Arab Middle East*, Mac Millan Publisshers Ltd. London, 1983, hlm 30. Umpamanya institusi keuangan tanpa bunga yang menawarkan fasilitasberasaskan prinsip-prinsip syariah telah didirikan di negara-negara Eropa seperti Switzerland dan Denmark. Bank-bank Islam ini menawarkan urusan perdagangan antarabangsa dan lain-lain urusan pelaburan dan perniagaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

| | |
|-------------|---|
| Turkey | al-Baraka Turkish Finance Institutions, Turkey |
| Sudan | Faisal Islamic Bank; Tadamon Islamic bank; Sudan Islamic Bank; Bank al-Baraka al-Sudani, Sudan. |
| Jordan | Jordan Islamic Bank; Jordan Finance House; Islamic Bank of Investment House, Islamic Finance House. |
| Iran | Iran Islamic Bank. Iran. |
| Bahrain | Bahrain Islamic Bank; Faisal Islamic Bank; Al-Baraka Bank. |
| Qatar | Qatar Islamic Bank, Qatar |
| Senegal | Faisal Islamic Bank, Senegal |
| Bangladesh | Islamic Bank Bangladesh, Bangladesh; Bangladesh Kibrish |
| Pakistan | Meezan Bank Ltd ; BankIslami Pakistan Limited |
| Indonesia** | Bank Muamalat Indonesia; Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mega. |
| Malaysia** | Bank Islam Malaysia Berhad; Bank Muamalat Malaysia. |
| Singapura | Islamic Bank of Asia (IB Asia) |
| Brunei | Bank Islam Brunei Darussalam Berhad (BIBD) |
| Philipine | Philipine Amanah Bank |

*Daftar di atas pada umumnya merupakan bentuk perbankan Islam yang murni.

**Di Indonesia dan Malaysia hanya dicantumkan perbankan Islam murni mengingat banyaknya jumlah perbankan konvensional yang ikut serta memberikan layanan perbankan Islam.

1) *Mesir*

Upaya di tahun 1940-an di Malaysia dan 1950-an di Pakistan untuk mendirikan bank tanpa bung menemui kegagalan . Bank Mit Ghamr Mesir yang berdiri tahun 1963 tercatat sebagai perintis

wujud bank Islam moder. Percobaan bank dengan model yang demikian mendapatkan dukungan luas , khususnya dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan . Jumlah penabungnya secara cepat meningkat dari 17.560 orang tahun 1963-1964 menjadi 251.152 tahun 1966-1967 . Jumlah simpanan juga meningkat, dari LE 40.944 menjadi LE 1.828.375. Namun rintisan bank tersebut kemudian terganggu oleh situasi politik. Tahun 1967 Bank Islam rintisan ini diambil alih oleh Bank Nasional Mesir sehingga akhirnya kepercayaan nasabah turun drastis. Tahun 1971, usaha Bank Islam tanpa bunga ini di coba kembali dengan nama Nasser Social Bank. Kemudian langkah in diikuti oleh Faisal Islamic Bank of Eqypt , Egyptian Saudi Finance Bank. Tahun 1990-an Bank Mesir (*The Bank of Eqypt*) membuka pelayanan khusus berbasis syariah meskipun *The Bank of Eqypt* bukanlah bank syariah murni. Bahkan mit Ghamr Bank juga menginspirasi didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 dengan 22 negara pendiri. Bank ini selain memberikan banuan dan pinjaman modal kepada para negara anggota, juga mensponsori berbagai riset dan pengembangan perbankan Islam. Dewasa ini IDB bermarkas di jeddah dan memiliki anggota 43 negara .

2) Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang memberi respon sangat positif terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam, khususnya perbankan Islam. OCBC Bank merupakan bank yang membuka layanan syariah pertama di Singapura. Dalam perkenalan awalnya OCBC Bank telah mengumumkan peluncuran Treasury OCBC Mudharabah Account (OTMA),⁹⁰ sebuah produk

⁹⁰ Pengenalan OTMA adalah contoh lain perhatian Bank OCBC sebagai umpan balik dari dan kepada nasabah. Selama bertahun-tahun, respon masyarakat nasabah terhadap produk treasury Perbankan Islam ini baik. Oleh karena itu, hal ini semakin memperkuat motivasi untuk dapat memberikan

Syariah baru yang didasarkan pada konsep 'Mudharabah' atau 'bagi hasil'.⁹¹ Pendekatan tersebut diatas merupakan langkah inovatif yang dilakukan olehnya dalam melayani kebutuhan semua pelanggan dari berbagai penjuru dunia. Kesiapan semacam ini juga didukung oleh Dewan Penasehat Syariah OCBC. Hal ini ditunjukkan dengan jaminan kepada nasabah bahwa dana mereka secara ketat hanya diinvestasikan dalam aset yang memenuhi kepatuhan syariah. Dari beberapa produk inovatif yang diluncurkan, OCBC Bank dikenal sebagai pelopor pengembangan produk syariah yang relevan bagi Muslim di Singapura dan sekitarnya.⁹²

Pada Mei 2007, di Singapura didirikan bank Islam terbesar di Asia Tenggara yaitu Islamic Bank of Asia (IB Asia). Dengan modal disetor sebesar US \$ 500mn , dengan pemegang saham utama, bank terbesar di Singapura⁹³ dan beberapa 33 pengusaha terkemuka. Produk-produk yang dikeluarkan beberapa diantaranya berbasis pada konsep-konsep Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah dan Istisna.⁹⁴

Lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di Singapura tidak hanya perbankan syariah, namun termasuk pula pasar modal syariah, asuransi syariah, manajemen kekayaan dan

produk-produk yang sesuai dengan syariat untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang pesat.

⁹¹ Singapore: OCBC Bank launches Treasury Mudharabah Account, Islamic Banking News, Singapore, September 28, 2006.

⁹² Singapore: OCBC Bank launches Treasury Mudharabah Account, Islamic Banking News, Singapore, September 28, 2006.

⁹³ Singapore's Islamic bank eyes opportunities in Qatar , Islamic Banking News, Singapore, Qatar, March 31, 2008.

⁹⁴ Singapore's Islamic bank eyes opportunities in Qatar , Islamic Banking News, Singapore, Qatar, March 31, 2008

atau manajemen asset.⁹⁵ Hal ini ini didasarkan pada pemahaman tentang luasnya pangsa pasar yang dimiliki oleh industri perbankan syariah khususnya, dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Keberadaan Singapura sebagai negara kota yang diapit oleh dua negara berpenduduk Muslim terbesar dunia dan negara Islam, yaitu Indonesia dan Malaysia, serta posisi strategis yang dimilikinya sebagai negara kota transit, menjadi modal utama bagi Singapura untuk menyatakan diri sebagai Pusat Keuangan Islam internasional. Keberanian ini merupakan wujud pengakuan yang luar biasa pada keyakinannya terhadap keunggulan yang dimiliki dan melekat pada konsep Islam dalam bermu'amalat. Selain secara historis keunggulan konsep ini telah teruji, pada kenyataannya keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan konsep non-riba ini pun signifikan. Sehingga dapat dikatakan secara socio-ekonomis Singapura tidak akan dirugikan dan sebaliknya mendapat keuntungan yang besar dengan memfasilitasi berbagai regulasi yang diperlukan bagi beroperasinya lembaga keuangan syariah di negara tersebut.

Sikap pro-aktif Singapura dalam memasarkan lembaga keuangan syariah juga menarik minat Negara-negara timur tengah. Hal ini dapat dilihat dari diperolehnya izin dari Bank Sentral Bahrain⁹⁶ untuk mendirikan kantor perwakilan di negara itu pada bulan Oktober tahun 2007. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Singapura terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep syariah pada lembaga-lembaga keuangannya tersebut dipantau oleh Dewan Agama Islam Singapura (MUIS).

95

⁹⁶ Keberhasilan terobosan ini diawali dengan kunjungan delegasi tingkat tinggi Singapura yang dipimpin oleh Goh Chok Tong, menteri senior negara kota itu. Dan berikutnya ditindaklanjuti oleh Cook, Manajer Umum yang mengunjungi Qatar pada awal 2008.

b Perbankan Islam di Eropa

Perbankan Islam telah muncul di Barat sebagai sektor yang berkembang maju.

Faktor utama yang mendorong perkembangan perbankan Islam di Eropa adalah faktor ekonomi. Selain karena di Eropa telah berkembang agama Islam dengan pesat, sehingga penganut Islam semakin banyak yang memerlukan layanan perbankan Islam, juga karena Eropa, khususnya di UK merupakan negara transit keuangan yang cukup besar dari aliran dana negara-negara Timur Tengah.

Daftar 2. Perbankan Islam di Eropa

| Negara | Perbankan Islam |
|---------------|---|
| Luxemburg | Islamic Finance House Universal Holding, Luxemburg |
| Switzerland | Dar-al-Mal al-Islami, Switzerland |
| Denmark | Islamic Bank International, Denmark |
| UK | Al-Baraka International bank; Islamic Investment Banking Unit (IIBU), London HSBC's Islamic Banking Unit London; HSBC's Global Islamic Finance Unit Lloyds Trustee Savings Bank (TSB); Islamic Finance House, England; Islamic Bank of Britain |
| German | Deutsche Bank |

Sebagai negara ekonomi yang maju, UK menerima kehadiran perbankan Islam berdasarkan pertimbangan ekonomi, meskipun masih terdapat gangguan politik maupun agama. UK telah melihat potensi besar jika dapat melaksanakan sistem perbankan Islam. Ini diperlukan bagi menampung kekayaan para pelabur dari negara-negara Timur Tengah yang memegang kuat tradisi Islam sehingga mereka mempertahankan mata uang yang diwariskan oleh Islam,

seperti Kuwait's Investment Dar.⁹⁷ London merupakan pusat perbankan Islam terkemuka di Eropa, bahkan mewakili negara-negara Barat dengan dukungan dari pemerintah UK.⁹⁸ dua juta penduduk Muslim di Inggris, 1 sebagian besar antaranya adalah warga UK. Diperkirakan komunitas mereka terdiri dari 350.000 rumah tangga.⁹⁹ Beberapa bank dan kelompok bank yang memberikan respon awal dengan membuka unit perbankan Islam hingga pada cabang-cabang di seluruh UK antaranya HSBC,¹⁰⁰ Lloyds TSB dan Citigroup. Sementara bank Islam yang secara khusus didirikan ialah Islamic Bank of Britain pada tahun 2005, diikuti Middle Eastern Islamic yang juga mendirikan kedai di UK. Di UK, bank-bank Islam sepenuhnya dapat bekerja bersama-sama bank konvensional.

Pengelolaan bank-bank Islam di UK di lakukan dengan berdasarkan hukum Islam, sebagaimana bank-bank Islam di kawasan dunia lainnya. Prinsip-prinsip tentang pelarangan bunga dalam semua transaksi keuangan sebagaimana diperintahkan dalam Al Quran mendapat perhatian utama. Ciri yang lain dari bank Islam adalah adanya Dewan Penasihat Syariah yang terdiri dari para cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai tugas untuk memastikan bahwa pada operasional bank-bank tersebut sesuai dengan hukum syariah, juga wujud dalam setiap perbankan Islam.

⁹⁷ Will Rasmussen, 'Islamic finance demand rising, but depth lacking', Reuters (Dubai 27 March 2007), diunduh 13 April 2011.

⁹⁸ Helena Christofi, Islamic Banking in Britain, From the desk of The Brussels Journal on Mon, 2007-02-12.

⁹⁹ Rodney WILSON, Challenges And Opportunities For Islamic Banking And Finance In The West: The United Kingdom Experience *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct.'99 & Apr. 2000, hlm 36-37.

¹⁰⁰ HSBC, 'About HSBC UAE', diunduh 13 April 2011.

Para pendukung model ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam di UK ini telah mengakui bahwa sistem Islam lebih unggul dibandingkan dengan sistem kapitalisme, karena disusun berdasarkan suatu etika yang melarang praktik-praktik eksploitatif, seperti bunga dan dengan tujuan membangun moral masyarakat. Sementara kapitalisme menurut mereka hanya berorientasi tunggal dan berfokus pada uang. Lebih jauh menurut pandangan mereka, perkara tersebut memunculkan penyakit-penyakit sosial.

c Perbankan Islam di Amerika

Di Amerika Serikat, keberadaan perbankan Islam diawali oleh sebuah bank kecil, University Bank. Pembiayaan perumahan merupakan produk syariah terpopuler bagi nasabah muslim di Amerika. Hingga sekarang University Bank telah menyalurkan pembiayaan pemukiman dan real estate sebesar 80 juta dolar di 15 negara bagian. Hal ini menjadi titik tolak bagi University Bank sebagai bank konvensional terdepan nasional yang bergerak khusus di bidang keuangan Islam. Karena kegigihan dalam menerapkan prinsip syariah ini, University Bank memenangkan penghargaan dari Asosiasi Bankir Amerika atas pelayanannya kepada nasabah muslim.¹⁰¹

Kesuksesan University Bank terhadap keuangan Islam menginspirasi lembaga-lembaga lain di Amerika. hanyalah bagian dari tren nasional. Lembaga keuangan seperti Devon Bank di Chicago dan Guidance Residential di Reston juga menawarkan alternatif mortgage yang sama. Amana Funds yang berbasis di Bellingham, Washington memiliki reksadana syariah. Dalam dekade terakhir Dow Jones menghitung indeks saham perusahaan berbasis syariah. Sekolah hukum di Harvard, Fordham dan

¹⁰¹ [*Republika*](#)

University of California, Berkeley juga menggelar konferensi pendidikan keuangan Islam. Ahli keuangan Islam firma hukum internasional King & Spalding, Isam Salah mengatakan ekonomi syariah tak hanya bisa berperan di lingkungan muslim, tapi juga agama lainnya. Selanjutnya menurut Salah, masyarakat mulai melihat kelayakan pembiayaan syariah. Oleh karenanya, bankir yang pintar akan mengambil peluang pasar muslim Amerika sebanyak 7 juta orang.

Prof Souaiaia, dari University of Iowa juga menyatakan bahwa masyarakat Amerika saat ini sedang mengalami persoalan rumit yang hingga kini belum ditemukan pemecahannya.¹⁰² Menurut beliau, hal ini lebih disebabkan oleh salah manajemen dalam pengelolaan dana yang berbasis bunga (*interest*). Ketika seorang anak berusia 18 tahun, ia sudah lepas dari orang tua dan harus hidup mandiri. Berhubung ia tidak mendapatkan bantuan finansial dari orang tuanya, jalan satu-satunya adalah hutang ke bank yang memang dilegalkan dan tidak harus dilunasi dalam waktu dekat. Ia baru wajib mengembalikan pinjaman itu setelah bekerja. Wajar saja ketika mereka telah memiliki pekerjaan tetap, gajinya banyak dipotong untuk melunasi hutang tersebut hingga akhir hayat. Inilah sisi kelemahan sistem riba yang paada sisi lain

¹⁰² Anak-anak yang baru lulus SMA sudah mempunyai hutang rata-rata sekitar 11.000 dolar, bukan untuk persiapan masuk kuliah, melainkan untuk foya-foya seperti merokok, minum minuman keras, dan membeli barang elektronik. Mereka memang mempunyai hak untuk pinjam ke bank saat mereka mulai masuk SMA. Dengan demikian lambat-laun mereka akan terlilit hutang dan sulit untuk mengembalikannya. Karena setiap cicilan yang mereka bayarkan hanya akan mengurangi bunga yang telah dan terus berlipat ganda. Oleh sebab itu, induk hutangnya akan sulit untuk terlunasi dalam waktu dekat. Pantas saja bila banyak orang yang hampir pensiun pun belum selesai mengangsur hutang-hutang mereka. Inilah buruknya sistem riba.

menjadi peluang bagi sistem perbankan Islam untuk mengatasi persoalan tersebut dengan konsep-konsep yang lebih adil.¹⁰³

Selain itu, para pegiat ekonomi syariah di Amerika membuat terobosan agar ekonomi syariah bisa diterima disana. Mereka menamakan *Islamic Banking* sebagai *Riba-Free Banking* atau *Ribit-Free Banking (RF Banking)*.¹⁰⁴ Pada tahun 1987 RF Banking didirikan oleh sekelompok Muslim Amerika, termasuk di dalamnya Yahia Abdul Rahman, menginvestasikan masing-masing USD10.000 untuk membangun sebuah perusahaan kecil bernama American Finance House LARIBA. Tujuan dari proyek ini adalah membentuk sebuah lembaga keuangan yang dalam menjalankan operasinya bebas dari bunga dan berdasarkan hukum Islam (syariah). Tahun 2009, atau 22 tahun kemudian, para shareholder LARIBA telah memiliki sebuah bank syariah tertua di Amerika, yaitu LARIBA dan sebuah bank nasional, the Bank of Whittier yang tergabung dalam LARIBA System. Kini, LARIBA System yang beroperasi di 50 negara bagian Amerika dan memberikan layanan portofolio syariah dengan nilai kekayaan sekitar USD400 juta yang meliputi perumahan, otomotif, franchise makanan cepat saji, klinik, bangunan komersial, sekolah dan Islamic center. RF banking telah mendapat tempat di hati dan dicintai oleh masyarakat Amerika, baik mereka beragama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu maupun Budha. Berbagai komentar positif keluar dari masyarakat Amerika tentang RF banking. Misalnya seperti “... kami tidak pernah mendengar ada bankir menjalankan bank

103

¹⁰⁴kata riba memiliki padanan kata dalam Perjanjian Lama (*Old Testament*), yaitu *ribit*. Istilah *ribit* relatif telah diketahui masyarakat Amerika, maka nama RF Banking ini tidak mendapatkan pertentangan yang berarti.

*seperti ini ...” atau “... kami merasa kalian peduli kepada kami sama seperti keluarga sendiri ...”.*¹⁰⁵

d Perbankan Islam di Afrika

Perbankan Islam di Afrika Selatan telah berdiri sejak tahun 1989 melalui Bank Albaraka Afrika Selatan, yang sekarang merupakan perusahaan patungan antara Perbankan milik Saudi Albaraka Group dan berbasis di Inggris DCD London & Mutual PLC. Selain itu, kehadiran Islamic Bank Limited juga memperkuat rintisan perbankan Islam di benua Afrika. Afrika Timur, termasuk Ethiopia, memiliki populasi Muslim yang cukup besar antara 25000000-45000000 jiwa.

Daftar 3. Perbankan Islam di Benua Afrika

| Negara | Perbankan Islam |
|----------------|--|
| Niger | Faisal Islamic Bank, Niger |
| Muritania | Al Baraka Islamic bank, Muritania. |
| Afrika Selatan | Albaraka Bank South Africa; Islamic Bank Limited |
| Ethiopia | ZamZam Bank Share Company* |
| Tanzania | Al-Barakah Bank. |
| Kenya | First Community Bank (FCB); Gulf African Bank (GAB); Qatar Islamic Bank; Sharjah Islamic Bank. |

* Dalam tahap persiapan

Daya tarik yang berkelanjutan terhadap sistem keuangan Islam sebagai alternatif model pengelolaan keuangan pasca krisis keuangan global terus berkembang di daerah baru. Salah satu bentuknya dengan munculnya berbaa langkah penyesuaian peraturan perbankan dan hukum untuk memfasilitasi pengenalan lembaga keuangan Islam termasuk perbankan, dalam yurisdiksi

¹⁰⁵ Untung Kasirin, Perbankan Syariah di Amerika, 13 November 2010. <http://ib.erasuslim.com/2010/11/13/perbankan-syariah-di-amerika/>.

Negara-negara peminat. Salah satu contohnya ialah Ethiopia yang saat ini dalam proses finalisasi peraturan perbankan untuk mendukung prinsip-prinsip Islam, sebagaimana dilakukan oleh Bank Nasional Ethiopia (NBE), bank sentral.¹⁰⁶

Kenya memiliki ambisi menjadi pusat keuangan Islam di Afrika Timur dan memiliki keuntungan penggerak pertama. Bank Sentral Kenya (CBK) telah memberi ijin dua bank Islam yaitu Teluk Afrika Bank (GAB) dan FCB - di bawah CAP 488 dari Undang-Undang Perbankan Kenya. Di Kenya, meskipun hanya memiliki populasi Muslim 4 juta jiwa, namun perbankan Islam tumbuh pada tingkat yang stabil, tidak hanya melayani kebutuhan umat Islam tetapi juga orang dari setiap lembaga yang tertarik dalam pembiayaan yang beretika dan memiliki tanggung jawab sosial.

e Perbankan Islam di Australia

The Australia and New Zealand Bank (ANZ) yang berpusat di Melbourne, baru mengenal perbankan Islam pada tahun 1986, ketika membeli bank-bank Grindlays yang telah memiliki pengalaman dengan klien Muslim di sub-benua India dan memiliki 14 cabang di Paksitan. ANZ Grindlays telah memberikan layanan perbankan Islam melalui pembiayaan murabahah. Selanjutnya, ANZ Grindlays memanfaatkan peluang pembiayaan di jaringan cabang di Pakistan, Bangladesh, India dan Turki. Selain itu, pembiayaan di negara-negara Afrika utara juga akan

¹⁰⁶ Mushtak Parker, East Africa catching up with Islamic finance, Arab News, Sep 26, 2010, <http://arabnews.com/economy/islamicfinance/article147818.ece>.

dipertimbangkan, termasuk Mesir, Tunisia dan Maroko jika proposal yang diajukan layak.¹⁰⁷

4 Kesimpulan.

Kebangkitan Islam pada abad 19 dan 20 mendorong banyak sarjana Islam dan ulama' seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hassan Al Bana', Al Maududi dan lain-lain untuk menghasilkan kajian tentang prinsip-prinsip Islam dan karya-karya Islam. Seterusnya, hasil pemikiran-pemikiran mereka telah membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Islam untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap aspek kehidupan mereka termasuk aspek ekonomi, politik dan sosial. Dalam konteks ini, konsep ekonomi Islam dan khususnya perbankan Islam merupakan buah dari rintisan pemikiran mereka.

Konsep ekonomi Islam yang mendasarkan pada nilai-nilai agama Islam pada dasarnya sebagai salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan universal (rahmatan lil 'alamin). Dalam konsep tersebut membawa banyak keunggulan yang mendasar antara lain (i) falsafah berbasis kesetaraan dan keadilan; (ii) pengelolaan dana nasabah halal dan berbasis sektor riil; (iii) menjalankan dua fungsi sebagai baitul maal wa baitu tamwil; (iv) mempunyai dua institusi pengawasan internal. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki perbankan Islam ini secara langsung maupun tidak, menjadi daya tarik utama minat masyarakat di luar Islam selain faktor keuntungan ekonomi yang diperoleh. Bagi umat Islam, eksistensi institusi perbankan Islam

¹⁰⁷ Richard Duncan, "Islamic financial products – planning for the market of the future", in Muazzam Ali, (ed.), *European Perceptions of Islamic Banking*, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, 1996, hlm 29.

merupakan *fardlu kifayah* (kewajiban secara bersama dalam satu komunitas).

Para pendukung model ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam telah mengakui bahwa sistem Islam lebih unggul dibandingkan dengan sistem kapitalisme, karena disusun berdasarkan suatu etika yang melarang praktik-praktik eksploitatif, seperti bunga dan dengan tujuan membangun moral masyarakat. Sementara kapitalisme hanya berorientasi tunggal dan berfokus pada uang. Hal ini pada kelanjutannya memunculkan berbagai penyakit sosial di masyarakat.